

**ANALISIS *ISTINBĀT* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMAINDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH
DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MUHAMMAD SYAIFUL
NIM 16.21.21.055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
2020**

**ANALISIS *ISTINBĀT* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH
DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh

MUHAMMAD SYAIFUL

NIM. 16.21.21.055

Sukoharjo, 23 Oktober 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a more complex, scribbled structure on the right. The signature is positioned above the printed name of the supervisor.

Desti Widiani, S.Pd.I., MPd.I

NIP. 19880818 201701 2 117

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD SYAIFUL
NIM : 16.21.21.055
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (*AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **ANALISIS *ISTINBĀT* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19.**

Benar benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 23 Oktober 2020



Muhammad Syaiful
Muhammad Syaiful

NIM. 16.21.21.055

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Syaiful

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad SyaifulNIM: 16.21.21.055 yang berjudul:

**ANALISIS *ISTINBĀT* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH
DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19.**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 23 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

NIP. 19880818 201701 2 117

PENGESAHAN

**ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH
DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD SYAIFUL

NIM. 16.21.2.1.055

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*)

Penguji I



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.

NIP. 19821108 200801 1 005

Penguji II



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001


Penguji III



Fery Dona, S.H., M.Hum.

NIP. 19840202 201503 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... ﴿٥٩﴾

*“ Hai Orang-orang yang Beriman Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nya),
dan Ulil Amri Di Antara Kamu...”*

(Q.S. An-Nisa: 59)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khusus untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Kasroni dan Ibu Suripah yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, sertamembiayai segala keperluanku hingga aku berada di jenjang pendidikanperkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta do'a yang selalu menyertaiku.
2. Istriku Luluk Anikhah, yang dengan sepenuh hati mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Kedua mertuaku, Bapak Abdul Rohman dan Ibu Warsini yang telah mendukung dan mendo'akan.
4. Sahabat-sahabatku yang telah menjadi salah satu sumber semangatku dan setia menemaniku dalam setiap keadaan. Terkhusus sahabatku putra Bapak Sukarno, putra Bapak Suyatim, dan putra Bapak Masduqi.
5. Dosen-dosen yang telah mendidikku khususnya Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya mulai dari awal hingga akhir masa kuliah.
6. Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah telaten membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu per satu karena saking banyaknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |

| | | | |
|---|------|---------|-----------------------------|
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|----|------------|------|----------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamza h | ...' | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| | | |

| | | |
|----|------|---------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Žukira |
| 3. | يذهب | Yažhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Ḥaula |

c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalhah |

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ربنا | Rabbana |
| 2. | نزل | Nazzala |

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرجل | Ar-rajulu |
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل | Akala |

| | | |
|----|--------|------------|
| 2. | تأخذون | Ta'khuzuna |
| 3. | النور | An-Nau'u |

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|---|
| | و ما محمد إلا رسول | <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i> |
| | الحمد لله رب العالمين | <i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|--------------------------|---|
| | وإن الله هو خير الرازقين | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i> |
| | فأوفوا الكيل والميزان | <i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa aful-kaila wal mīzāna</i> |

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Kaprodi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Sulhani Hermawan, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah.
5. Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah telaten membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku buku dan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak, Ibu dan Adikku yang tercinta dan tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Semua teman-teman mahasiswa angkatan 2016 Prodi *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.

Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 23 Oktober 2020

Muhammad Syaiful

NIM. 16.21.2.1.055

ABSTRAK

Muhammad Syaiful, NIM. 16.21.21.055 “Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta, Oktober 2020.

Bencana non alam Covid-19 yang mewabah di Indonesia merupakan fenomena yang luar biasa. Pemerintah secara resmi telah menetapkan adanya Covid-19 sebagai bencana nasional karena telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga mengimbau untuk menjaga jarak dalam aktivitas sosial. Imbauan itu dikenal dengan istilah *social distancing* dan *physical distancing*. Termasuk imbauan untuk menghindari aktivitas yang melibatkan orang dalam jumlah banyak, salah satunya adalah ibadah di tengah pandemi Covid-19. Maka dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga rujukan umat Islam, mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, sebagai dasar yang mendukung Pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), menggunakan sumber data sekunder yaitu dokumen Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Penelitian menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tujuan menggali isi atau makna yang terdapat dokumen atas metode *istinbāt* hukum yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa.

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dalam menggali landasan-landasan hukumnya dalam hal ini menggunakan metode *istislahi* (analisis kemaslahatan) atau biasa disebut *Maslahah al-Mursalah*. Jika melihat dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa, pendekatan yang digunakan adalah *Maqashid al-Syariah* dengan memegang prinsip dharuriyat (*Hifz al-din dan Hifz al-nafs*).

Kata kunci: Covid-19, Fatwa MUI, *Istinbāth* hukum.

ABSTRACT

Muhammad Syaiful, NIM. 16.21.21.055 “Analysis Of The Legal *Istinbāt* Of The Fatwa Of The Indonesian Ulama Council Number 14 Of 2020 Concerning The Implementation Of Worship In A Situation Where The Covid-19 Outbreak Occurs”. Islamic Family Law Study Program, Sharia Fakultas, IAIN Surakarta, October 2020

The non-natural Covid-19 disaster that has plagued Indonesia is an extraordinary phenomenon. The government has officially determined the existence of Covid-19 as a national disaster because it has spread throughout Indonesia. In addition, the Government also appealed to maintain distance in social activities. This appeal is known as social distancing and physical distancing. Including an appeal to avoid activities that involve large numbers of people, one of which is worship in the midst of the Covid-19 pandemic. So in this case, the Indonesian Ulama Council as a reference institution for Muslims, issued Fatwa Number 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship in a Situation of the Covid-19 Outbreak, as a basis for supporting the Government in reducing the number of Covid-19 spread.

This type of research is library research, using secondary data sources, namely the Fatwa document Number 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship in a Situation of a Covid-19 Outbreak. The study used content analysis techniques with the aim of exploring the content or meaning of documents on the legal *istinbāt* method carried out by the Indonesian Ulama Council in issuing fatwas.

The Indonesian Ulama Council in stipulating Fatwa Number 14 of 2020 in exploring its legal foundations in this case using the *istislahi* method (benefit analysis) or commonly called the *Maslahah al-Mursalah*. If you look at the arguments used by the Indonesian Ulama Council in issuing Fatwas, the approach used is *Maqashid al-Syariah* by holding the principle of *dharuriyat* (*Hifz al-din* and *Hifz al-nafs*).

Keywords: Covid-19, MUI Fatwa, Legal *Istinbāth*.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xvii |
| ABSTRAK | xix |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 8 |
| F. Tinjauan Pustaka | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG <i>ISTINBĀT</i> HUKUM..... | 20 |
| A. Pengertian, Macam dan Fungsi <i>Istinbāt</i> Hukum | 20 |
| BAB III FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19..... | 67 |
| A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia | 67 |
| B. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19..... | 85 |

BAB IV ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19..... 94

A. Analisis Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 94

B. Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19..... 96

BAB V PENUTUP..... 101

A. Kesimpulan..... 101

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah
Covid-19.
- Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang diguncang bencana non alam akibat kemunculan virus corona atau Covid-19. Virus corona sendiri pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Berdasarkan catatan pemerintah China, pertama kali orang yang terinfeksi virus corona merupakan penduduk Hubei yang berusia 55 tahun. Pasien tersebut tidak disebutkan identitasnya, diketahui pasien tersebut terinfeksi virus corona pada tanggal 17 November 2019.¹

Di Indonesia Senin, 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pasien yang positif terinfeksi Covid-19. Pada saat itu ada dua orang pasien dalam kasus virus corona, yaitu perempuan berusia 31 tahun (kasus 01) dan ibunya berusia 64 tahun (kasus 02). Hingga kini, penyebaran virus corona masih berlangsung dan semakin banyak yang terjangkit. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.²

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial terkait mewabahnya virus corona. Pemerintah menetapkan status darurat sipil dalam menghadapi virus corona. Joko Widodo meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar harus dilakukan lebih tegas, disiplin dan efektif. Dalam kebijakan

¹ Fajar Hadi, Denny Armandhanu, "Virus Corona Diduga Muncul Pertama Kali Pada 17 November 2019 di Hubei", dikutip dari <https://kumparan.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

² Bayu Galuh, dkk, "Kronologi dan Urutan Munculnya 6 orang Positif Virus Corona di Indonesia", dikutip dari <https://nasioanal.kompas.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

tersebut, Presiden memastikan apotek dan toko penyuplai kebutuhan pokok tetap buka. UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal akan disiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Kaitanya dengan kebijakan darurat sipil, pemerintah akan menggunakan tiga undang-undang sebagai landasan hukum, yaitu: Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Penetapan Keadaan Bahaya.³

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Kaitannya dengan aktivitas peribadahan, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam. Menyikapi merebaknya virus corona, beberapa lembaga keagamaan telah mengambil sikap. Seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama), dan PP (Pengurus Pusat) Muhammadiyah. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. PBNU mengeluarkan *Bahthu Al-Masā'il* Tentang Pelaksanaan Sholat Jumat Di Daerah Terjangkit Covid-19 dan PP Muhammadiyah dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19.⁴

MUI sebagai lembaga independen yang beranggotakan para alim ulama telah mengeluarkan fatwaterkait imbauan pemerintah untuk melaksanakan aktivitas

³ Rakhmat Nur Hakim, "Saat Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19", dikutip dari <https://kompas.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

⁴ M. Rizka, "Saat Muhammadiyah-NU Kompak Serukan Sholat Tarawih di Rumah", dikutip dari <https://m.jabarnews.com>, diakses pada tanggal 5 April 2020.

ibadah di rumah. Terkait peribadahan, MUI pada intinya memperbolehkan masyarakat yang beragama Islam di kawasan rawan penyebaran virus corona, mengganti sholat Jum'at dengan sholat Dhuhur di rumah. Karena sholat Jum'at melibatkan orang banyak, dan berisiko tinggi terhadap penyebaran virus corona. Selain itu, fatwa tersebut juga melarang menyelenggarakan aktivitas jamaah sholat lima waktu (rawatib), sholat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.⁵ Seperti yang diketahui, bahwa sholat Jum'at merupakan kewajiban umat Islam terutama bagi laki-laki. Perintah ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*⁶

Sedangkan sholat jamaah di masjid, adalah perintah langsung Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Corona Covid-19.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”⁷

Dan dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ أَنبَأَنَا هُشَيْنٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah memberitakan kepada kami Husyaim dari Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa mendengar suara adzan kemudian tidak mendatangnya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur.”⁸

Namun dalam keadaan darurat nasional akibat Covid-19 ini, pemerintah yang mengeluarkan himbuan pembatasan sosial didukung oleh lembaga keagamaan tidak terkecuali MUI. Walaupun sejatinya terkait dengan penyebaran sebuah virus, dalam Islam sebelumnya tidak ada produk hukumnya, karena virus corona adalah virus baru yang muncul pada akhir 2019 lalu.

Di tengah-tengah masyarakat sendiri terjadi pro dan kontra penerimaan fatwa MUI dipicu oleh kesalahpahaman yang diterima oleh masyarakat. Tujuan MUI mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

⁸ Ibnu Mundzir, dalam *Abwabul Masjid wal Jama'ah*, Bab: *Taghlid Fi Takhalluf 'Anil Jama'ah*, Nomor 777.

Situasi Terjadi Wabah Covid-19 diterima masyarakat sebagai anjuran sepenuhnya, bahwa semua masyarakat harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, walaupun di daerah tertentu belum ada orang yang dinyatakan positif terinfeksi covid-19. Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah kondisi terkait pribadi seseorang dan kondisi terkait kawasan. Apabila seseorang yang sudah positif atau dalam masa isolasi diri terkena virus covid-19, maka tidak boleh berada di komunitas publik termasuk untuk kepentingan ibadah. Namun apabila ada orang masih dalam keadaan sehat dan berada di kawasan yang tingkat potensi penyebaran virus rendah, maka kewajiban pelaksanaan ibadah seperti shalat Jum'at tetap dilaksanakan seperti biasanya. MUI di dalam fatwa Nomor 14 Tahun 2020 memuat sembilan poin yang merupakan satu kesatuan.⁹

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 harus dilakukan. MUI bisa menggandeng pemerintah daerah dan ormas-ormas Islam di daerah masing-masing. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan pengurus-pengurus masjid dapat memahami dengan baik tujuan MUI mengeluarkan fatwa terkait wabah covid-19.

Langkah mengeluarkan fatwa yang diambil oleh MUI ini tidak berangkat dari ruang hampa. Keadaan darurat yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi banyak orang harus ditolak lebih dahulu dibandingkan melaksanakan sebuah kewajiban. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

⁹ Muhammad Zulfikar, Zita Meirina, "MUI: Pro dan Kontra Fatwa Dipicu Kesalahpahaman Masyarakat", dikutip dari <https://m.antaranews.com>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”¹⁰

Atau dalam kaidah yang lain berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan disingkirkan.”¹¹

Kaidah-kaidah diatas menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratannya bagi kehidupan manusia.

Meskipun pertimbangan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 sudah dituangkan secara jelas, namun proses perumusan hukum Islam (istinbāt hukum) tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis hendak mengkaji fatwa MUI terkait penyelenggaraan aktivitas ibadah di tengah pandemi corona dalam rencana skripsi yang berjudul “Analisis Istinbāt Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”.

¹⁰A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

¹¹*Ibid.*, hlm. 9.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memperoleh permasalahan yang selanjutnya akan menjadi pembahasan pada penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana latar belakang keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19?
2. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
2. Mengetahui metode *Istinbāṭ* hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini bisa memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu yang telah didapat dimasa perkuliahan.

b. Untuk mempelajari teori *istinbath* hukum dalam merumuskan sebuah fatwa.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana metode *Istinbāṭ* hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses pengambilan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dipandang dari segi *Istinbāṭ* hukumnya.

E. Kerangka Teori

Istinbāṭ

Istinbāṭ dari segi bahasa berasal dari kata *nabata-yanbutu-nabtun* yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *ambata* dan *istinbāṭa*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air bersembunyi).¹²

Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh, imam al-Jurjani mendefinisikan sebagaimana berikut:

¹² Rahmawati, *Istinbāṭh Hukum: Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 29.

استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة

Artinya: “Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (*al-Qur’an* atau *Sunnah*) dengan mengerahkan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki”.¹³

Istinbāt merupakan usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber *al-Qur’an* dan hadits-hadits, dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama. Sebagai sebuah metode usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini tentang Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang mirip dan menyinggung tentang permasalahan analisis fatwa-fatwa MUI, yakni:

Pertama, hasil penelitian Al Fakhri Zakirman yang berjudul “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, dalam penelitian tersebut dibahas tentang cara MUI dalam menghasilkan fatwa, MUI menggunakan metodologi yang banyak digunakan mayoritas ulama. Menjadikan *al-Qur’an*, hadits, *ijma’* dan *qiyas* sebagai landasan hukum dalam menentukan sebuah fatwa. Menjadikan pendapat empat madzhab Imam Hanifah, Malik, Syafi’i dan Hanbali sebagai landasan utama. Melakukan *tarjih* (memilih salah satu pendapat yang paling kuat) jika pada masalah

¹³ Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.25.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

tersebut ada beberapa pendapat. Apabila masalah yang dibahas belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya, maka MUI menggunakan metode takhrij (menganalogikan masalah yang belum dibahas dengan yang sudah pernah dibahas ulama klasik). Jika tidak memungkinkan takhrij, MUI melakukan ijtihad kolektif. Dalam pengambilan sebuah hukum MUI sangat mempertimbangkan aspek kekuatan dalil dan aspek kemaslahatan bagi umat.¹⁵

Perbedaan yang dilakukan oleh Al Fakhri dengan rencana penelitian penulis terletak pada konteks fatwa. Al Fakhri melakukan analisis pembangunan fatwa atau metodologinya yang dilakukan oleh MUI. Sedangkan penulis hendak meneliti tentang proses penemuan hukum atau istinbāḥ hukum dalam produk fatwa MUI tentang pelaksanaan ibadah di tengah pandemi corona.

Kedua, hasil penelitian M. Erfan Riadi yang berjudul “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, dalam penelitian tersebut dibahas tentang kedudukan fatwa dalam hukum Islam, fatwa saat ini merupakan hasil dari ijtihad kolektif. Akan tetapi tidak bisa dapat disamakan dengan ijma’, karena para ulama yang berperan dalam ijtihad kolektif tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu ijma’, karena kegiatan ijtihad kolektif ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan, sehingga hasil hukum yang diperoleh dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan ijtihad kolektif dengan lainnya, meskipun terhadap masalah yang juga sama.

¹⁵ Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Jurnal Al-Hikmah*, (Pontianak) Vol. 10 Nomor 2, 2016, hlm. 157.

Akan tetapi, sebaliknya ijma' tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan ijma', dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerima atau tidak sebuah fatwa. Sedangkan kedudukan dalam hukum positif Indonesia, berdasarkan sumber hukum nasional, yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan dan keputusan pengadilan (yurisprudensi), traktat (perjanjian antar negara), doktrin (pendapat pakar/ahli hukum), dan berdasarkan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang Dasar 1945, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan desa. Berdasarkan hal di atas, maka fatwa tidak memiliki kedudukan sedikit pun dalam sumber hukum positif Indonesia maupun dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Perundang-undangan. Fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang.¹⁶

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia bukanlah menjadi fokus penulis. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erfan dengan rencana penelitian penulis cukup jelas, yaitu penulis akan menganalisis

¹⁶ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, (Malang) Vol. 6 Nomor 4, 2010, hlm. 468.

istinbāḥ hukum dari fatwa MUI terkait penyelenggaraan ibadah bagi umat Islam di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia.

Ketiga, hasil penelitian Heri Fadli Wahyudi dan Fajar yang berjudul “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya Dalam Fatwa”, dalam penelitian tersebut dibahas tentang tujuan dibentuknya sebuah lembaga agama yang diberikan wewenang untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan memberikan fatwa kepada masyarakat yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa metode ijtihad MUI menggunakan tiga pendekatan; Pendekatan *nash Qath'i*, pendekatan *Qauli*, dan pendekatan *Manhaji* berdasarkan konteksnya.¹⁷

Penelitian ini membahas secara umum bagaimana proses ijtihad MUI dalam menentukan fatwa berlangsung. Tidak ada objek yang difatwakan, sedangkan rencana penelitian yang penulis susun secara jelas membahas *istinbāḥ* hukum keluarnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Keempat, skripsi Didit Ardiyanto Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2017, berjudul “Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar Dan Pongedar Narkoba”, dalam skripsi tersebut dibahas lahirnya Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan Pongedar Narkoba antara

¹⁷ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya Dalam Fatwa”, *Jurnal Cakrawala*, (Yogyakarta) Vol. 13 Nomor 2, 2018, hlm. 120.

lain dilatarbelakangi oleh berbagai masukan dan permohonan dari masyarakat dan pemerintah.

Munculnya fatwa tersebut didasarkan pertimbangan, antara lain: 1. Efek negatif pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia. 2. Adanya nash Al-Qur'an terkait bahaya dan larangan minuman khamer yang memabukkan dan melalaikan sebagaimana narkoba. 3. Adanya Hadits tentang larangan meminum khamer serta hukuman bagi peminumnya. 4. Berdasarkan kaidah ushul fiqih, antara lain: menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan, bahaya itu harus dihilangkan dan bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum. 5. Pendapat para ulama, yaitu orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh. Istinbāṭh hukum penetapan fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Jika tidak ditemukan pendapat imam madhab, maka berdasarkan ijtihad jama'i melalui metode bayani, ta'lili, istishlahi, dan sadd alzari'ah dengan senantiasa memperhatikan mashalih 'ammah dan maqashid al-syari'ah.¹⁸

Konteks fatwa yang dianalisis oleh Didit tentu berbeda dengan rencana penelitian ini. Didit mendalami tentang fatwa yang menjelaskan tentang hukuman mati bagi produsen, bandar dan pengedar narkoba, sedangkan penulis menganalisis tentang proses keluarnya atau istinbāṭh hukum fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di tengah merebaknya virus corona.

¹⁸ Didit Ardiyanto, "Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Semarang, 2017.

Kelima, skripsi Rizqi Amalia Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018, berjudul “Hukum Pelaksanaan Salat Jum’at Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)”, dalam skripsi tersebut dibahas Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa sholat Jum’at selain di masjid sesuai dengan metode *Istinbāth*, karena MUI berlandaskan Al-Qur’an dan hadits. MUI telah memperhatikan tujuan-tujuan ditetapkan hukumnya tentang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam Hanafi, Syafi’i dan Hanbali memperbolehkannya. Imam Malik wajib dilaksanakan di masjid, karena salah satu syarat sahnya sholat jum’at. Melaksanakan sholat Jum’at di selain masjid sah, asal terjamin suci tempatnya dan tidak mengganggu kekhusyukan. Yang harus diperhatikan adalah selama tidak ada udzur yang sangat mendesak maka wajib hukumnya di masjid.¹⁹

Rizqi dalam penelitiannya di atas tidak menganalisis fatwa tentang boleh atau tidaknya mengganti sholat Jum’at dengan sholat Dzuhur. Namun menganalisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016 tentang hukum menggantikan sholat Jum’at yang dilaksanakan di masjid dengan lokasi lain. Penulis tentu tidak akan meneliti tentang perbedaan lokasi, seperti halnya Rizqi, namun penulis akan meneliti tentang proses pengeluaran fatwa MUI yang memperbolehkan mengganti sholat Jum’at dengan sholat Dzuhur di saat virus corona sedang mewabah.

¹⁹ Rizqi Amalia, “Hukum Pelaksanaan Salat Jum’at Selain Di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)”, *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharuskan adanya metode untuk menjelaskan objek yang akan menjadi kajian ilmiah. Supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian yang akan penulis bahas. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²¹ Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai kecocokan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan.²²

²⁰ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 338.

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

Adapun metode ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, yang selanjutnya data-data akan disusun, dijelaskan, dan setelah itu dianalisa.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang akandiperoleh oleh peneliti berasal dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²³ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dibutuhkan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.²⁴ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

²³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 132.

²⁴ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 36.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) *Himpunan Fatwa MUI Edisi Terlengkap.*
- 2) *Buku-buku yang berkaitan dengan Istinbāt Hukum*
- 3) Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti bila diperlukan.²⁶ Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan berasal dari buku, catatan, surat kabar, majalah, website dan sebagainya yang bisa memberikan keterangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun metode dokumentasi diharapkan dapat mempermudah penelitian ini dalam menemukan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dan bisa menjadi pendukung bukti apabila diperlukan.

²⁵ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62.

²⁶ Purwono, *Dokumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini, maka metode analisis sangat diperlukan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*), dengan tujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tak terstruktur.²⁷

Metode ini ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode ini penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan analisis *istinbath* hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Dalam membahas dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam membuat skripsi, dan supaya mudah dipahami oleh pembaca. Maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab dan sub sub bab sebagai penjelasan yang lebih rinci. Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar penulis lebih mudah dalam menyusun skripsi, sebagai berikut:

²⁷ Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 128.

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam skripsi ini. Di dalamnya tercakup bahasan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini merupakan pembahasan umum tentang teori yang terdiri dari pengertian *Istinbāt* hukum.

Bab Ketiga, pada bab ini akan dijelaskan Sejarah Majelis Ulama Indonesia, Latar Belakang Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Serta akan dijelaskan Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bab Keempat, pada bab ini akan dijelaskan Analisis Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Serta akan dijelaskan Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini, saran dan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG *ISTINBĀṬ* HUKUM

A. Pengertian, Macam dan Fungsi *Istinbāṭ* Hukum

1. Pengertian *Istinbāṭ* Hukum

Secara bahasa kata *istinbāṭ* berasal dari kata *nabth* atau *nubuth* sebagai turunan dari kata kerja (fi'il) *nabatha-yanbuthu* yang memiliki arti “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang sedang digali”. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif mengikuti wazan *af'ala* dan *istaf'ala*, sehingga menjadi *anbatha* dan *istanbatha* yang memiliki arti “mengeluarkan air dari sumur yang dipandang sebagai tempat persembunyian air”.¹

Istinbāṭ merupakan bagian dari ijtihad. Tetapi fokus *istinbāṭ* adalah teks-teks suci (al-Qur'an dan hadis). Maka dari itu *istinbāṭ* merupakan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut sebagai *istinbāṭ*.² Adapun *istinbāṭ* menurut al-Jurjani adalah:

استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القرينة

Artinya: “Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (al-Qur'an atau Sunnah) dengan mengerahkan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki”.

¹ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 67.

² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 155.

2. Macam-macam *Istinbāt* Hukum

Menurut sebagian pemikir hukum Islam, secara garis besar metode penemuan hukum Islam terdiri atas dua macam, yaitu *pertama*, metode yang memfokuskan kajian pada segi kebahasaan *lafzhiyyah*. *Kedua*, metode yang memfokuskan kajiannya pada tujuan syari'at dalam menetapkan hukum *ma'nawiyah* (*Maqāṣid Syarī'ah*).³

a. *Istinbāt* dari segi bahasa (Bayani)

Para ulama ushul fiqh menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan (*ushuliyah*) untuk memahami hukum yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunah dari segi kebahasaan sebagai berikut:

1) 'Am dan Khas

a) 'Am

Secara bahasa 'Am adalah:

شَمُولٌ أَمْرٌ لِمُتَعَدِّدٍ سِوَاءِ كَانِ الْأَمْرُ لَفْظًا أَمْ غَيْرِهِ

Artinya: “Ketercakupan sesuatu karena terbilang baik sesuatu itu lafaz atau lainnya”.

Pengertian 'Am menurut para ulama ushul fiqh ialah:

Pertama menurut Syaikh Al-Khudari

الْعَامُّ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى اسْتِعْرَاقِ أَفْرَادِ مَفْهُومِهِ

³ M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), hlm. 79.

Artinya: “‘Am ialah lafal yang menunjukkan kepada pengertian dimana di dalamnya tercakup sejumlah objek atau satuan yang banyak”.⁴

Kedua menurut Imam Al-Ghazali

الْعَامُ هُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا

Artinya: “‘Am adalah suatu lafaz yang menunjukkan dari arah yang sama kepada dua hal atau lebih”.⁵

Ketiga menurut Abdul Hamid Hakim

الْعَامُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْرَقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً

Artinya: “‘Am adalah lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan (afraad) yang ada dalam lafadz itu tanpa pembatasan jumlah tertentu”.⁶

Keempat menurut Abu Zahra

اللفظ الدال على كثيرين المستغرق في دلالاته لجميعها يصله له وضع واحد

Artinya: “suatu lafaz yang mencakup keseluruhan makna yang dikandungnya melalui satu ketetapan bahasa”.

⁴ Al-Khudhari Biek Syaikh Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 55.

⁶ Safiun Shidik, *Ushul Fiqh*, (Tangerang: Intimedia Ciptanusantara, 2009), hlm. 83.

Pengertian ‘Am menurut pendapat para ulama berbeda-beda, namun pada hakikatnya tujuan yang dimaksud adalah sama.

Bentuk-bentuk lafaz ‘Am, yaitu:

- (1) Lafaz كل (setiap) dan جامع (seluruhnya)

Misalnya terdapat dalam QS. Ali ‘Imran [3] 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

Artinya: “Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian...”.

(QS. Ali ‘Imran [3] 185.

Dan terdapat dalam hadits Nabi SAW:

كل راعٍ مسؤول عن راعيته

Artinya: “Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya”.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”. (QS. Al-Baqarah [2] 29.

- (2) Sigat jama’ yang disertai huruf alif dan lam (ال) pada awal lafaz

Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ

Artinya: “Dan para ibu (hendaklah) menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin

menyempurnakan penyusunya...”. (QS. Al-Baqarah [2] 233.

Lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas bersifat umum yang mencakup setiap yang bernama atau disebut itu.

- (3) Kata benda tunggal yang dima’rifatkan dengan *alif lam* (ال).

Seperti yang terdapat dalam surat QS. Al-Baqarah [2] 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (QS. Al-Baqarah [2] 275.*

Lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas adalah kata benda yang dima’rifatkan dengan *alif lam*. Oleh karena itu kedua lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas merupakan lafaz ‘Am yang mencakup semua satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya.

- (4) Lafaz *Asma’al al-Syart* (isim-isim isyarat, kata benda untuk mensyaratkan). Seperti kata ما dan من

Seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 197 yang berbunyi:

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ

Artinya: “*Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya...”. (QS. Al-Baqarah [2] 197.*

Lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas merupakan ‘Am karena merupakan bentuk *isim isyarah*.

Seperti dalam QS. An-Nisa’ [4] 92 yang berbunyi:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ

يَصَّدَّقُوا ۚ

Artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah...”. (QS. An-Nisa’ [4] 92.

Lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas merupakan ‘Am karena merupakan bentuk *isim isyarah*.

(5) *Isim nakirah* dalam susunan kalimat *naif* (negatif)

Seperti dalam QS. At-Taubah [9] 84 yang berbunyi:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا

Artinya: “Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka...”. (QS. At-Taubah [9] 84.

(6) *Isim maushul* (kata ganti penghubung).

Seperti kata الذين yang terdapat dalam QS. An-Nisa’ [4] 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*”. (QS. An-Nisa’ [4] 10).

Adapun pembagian Lafal ‘Am, yaitu:

(a) *Al-‘Am al-Syumul*

Lafal ‘Am yang berlaku untuk seluruh pribadi, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa’ [4] 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri...*”. (QS. An-Nisa’ [4] 1).

Ayat di atas menegaskan untuk seluruh manusia tanpa terkecuali agar selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Lafal yang pengertiannya seperti demikian dinamakan *syumul*.

(b) *Al-‘Am al-Badaly*

Lafal ‘Am yang berlaku untuk sebagian pribadi, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] 183 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*”. (QS. Al-Baqarah [2] 183).

Ayat di atas terdapat penegasan tentang lafal umum, namun demikian keumumannya tidak digunakan untuk seluruh umat manusia, melainkan hanya orang-orang yang percaya kepada Allah.⁷

b) *Khas*

Khas secara bahasa berarti khusus, menyendiri, terpisah. Sedangkan menurut istilah *Khas* adalah lafaz yang mengandung makna yang jelas baik jenisnya, jumlahnya, bentuknya maupun ketentuan lainnya.⁸

Dalam pengertian lain, *Khas* adalah:

هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح الإشتراك كثيرين فيه

Artinya: “*satu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak*”.⁹

⁷ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 286-287.

⁸ Khoirun Nasik, *Buku Ajar Ushul Fiqh*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 96.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 87.

Hukum lafaz *Khas* pada syara' menunjukkan satu makna tertentu dengan pasti selama tidak ada dalil yang mengubah maknanya itu. Dengan demikian apabila ada kemungkinan arti yang lain yang tidak berdasar pada dalil, maka keqath'ian dilalahnya tidak terpengaruh.¹⁰

Macam-macam *Mukhassis*, yaitu:

(1) *Mukhassis Muttashil*

Mukhassis muttashil merupakan mukhassis yang menyatu dengan 'Am. *Mukhassis muttashil* terbagi menjadi lima, yaitu:

(a) *Istisna'*

Istisna' adalah mengeluarkan sesuatu dari pembicaraan yang sama dengan menggunakan kata “kecuali”, atau menggunakan kata lain yang sama maksudnya dengan itu. Seperti dalam QS. Al-'Ashr [103] 2-3 yang berbunyi:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا

بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran*”. (QS. Al-'Ashr [103] 2-3)

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 153.

(b) Syarat

Syarat adalah sesuatu yang lazim dengan tidak adanya, tidak ada yang diberi sifat (*maushul*), tetapi tidak lazim dengan adanya *mausuf*.

Seperti dalam QS. An-Nisa' [4] 101 yang berbunyi:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ

حِفْظَكُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ؕ

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir...”. (QS. An-Nisa' [4] 101).

(c) Sifat

Sifat adalah sesuatu hal atau keadaan yang mengiringi atau menjelaskan sesuatu zat atau perbuatan.

Seperti dalam QS. AN-Nisa' [4] 25 yang berbunyi:

فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ؕ

Artinya: “ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki...”. (QS. An-Nisa' [4] 25).

(d) *Ghayah*

Ghayah adalah ialah limit waktu yang mendahului lafaz ‘*Am* sehingga kalau ia tidak ada, maka akan terliput *afrad* ‘*Am* (Waktu).

Seperti dalam QS. At-Taubah [9] 29 yang berbunyi:

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا

الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (QS. At-Taubah [9] 29).

(e) *Bagian Sebagai Pengganti Keseluruhan*

Seperti dalam QS. Ali Imran [3] 97 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

Artinya: “mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...”. (QS. Ali Imran [3] 97).

(2) *Mukhassis Munfashil*

Mukhassis Munfashil merupakan lafaz yang bisa berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya atau bersamaan dengan lainnya. *Mukhassis Munfashil* terbagi menjadi tujuh, yaitu:

(a) Takhsis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...”. (QS. Al-Baqarah [2] 221).

(b) Takhsis Al-Qur'an dengan Sunah

Seperti dalam QS. An-Nisa' [4] 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu...”. (QS. An-Nisa' [4] 11).

Ayat di atas di Takhsis dengan Hadis Nabi SAW:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه المسلم)

Artinya: “Orang Islam tidak diperbolehkan mewarisi (hartanya) orang kafir, dan orang kafir

tidak pula diperbolehkan mewarisi orang Islam”.

(HR. Muslim).

(c) Takhsis Sunah dengan Al-Qur'an

Seperti Hadis yang berbunyi:

لا تقبل احدكم اذا احدث حتى يتوضأ (رواه ابن عوانة)

Artinya: *“Tidaklah diterima shalat kalian apabila dalam keadaan hadas sehingga (kamu mengambil air untuk) berwudlu”.*

Hadis di atas ditakhsis dengan QS. An-Nisa' [4] 43 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ

لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

بِأَيْدِيكُمْ ۖ

Artinya: *”Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu...”.* (QS. An-Nisa' [4] 43).

(d) Takhsis Sunah dengan Sunah

Seperti hadis yang berbunyi:

... فيما سقت السماء العش (رواه احمد)

Artinya: "...terhadap apa-apa yang dihasilkan oleh siraman air hujan, maka (zakatnya) diambil sepersepuluh".

Hadis di atas ditakhsis dengan hadis:

... قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول اذا قال ليس دون خمسة او

سق صغرة... (رواه البخارى)

Artinya: "... Abu 'Abdillah berkata: ini adalah penafsiran pertama ketika Nabi bersabda: tidak (wajib) shadaqah apabila kurang dari lima ausuq (takar)...

(e) *Takhsis Al-Qur'an dengan Qiyas*

Seperti dalam QS. An-Nur [24] 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera...". (QS. An-Nur [24] 2).

Ayat di atas kemudian di takhsis dengan Qiyas, bahwa untuk *امة* hanya dipukul 50 kali, sedangkan kata *عبد* juga diqiyaskan dengan lafaz *امة* .

(f) *Takhsis Sunah dengan Qiyas*

Seperti hadis yang berbunyi:

قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخارى)

Artinya: “Nabi SAW bersabda: barang siapa mengganti (murtad dari) agamanya, maka bunuhlah ia”.

Hadis di atas merupakan *takhsis* bagi orang yang murtad.

Hadis lain yang berbunyi:

فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان (رواه

البخارى)

Artinya: “Maka Rasulullah SAW melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak”.

Hadis di atas merupakan *takhsis* dari wanita selain kafir harbi dan wanita murtad.

(g) Takhsis dengan Mafhum Muwafaqah

Seperti dalam QS. Al-Isra [17] 23 yang berbunyi:

فَلَا تَقُولُ هُمْ أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمْ وَقُلْ هُمْ قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “...maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (QS. Al-Isra [17] 23).

Arti *اف* dan *تنهر* pada ayat di atas adalah mengumpat dan membentak. Maka mafhum muwafaqah dari kedua lafaz tersebut adalah segala hal yang menyakitkan hati.

(h) Takhsis dengan Mafhum Mukhalafah

Seperti hadis yang berbunyi:

اذ بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Apabila air sudah sampai dua qalah, maka tidak ada sesuatu yang dapat menjadikannya najis*”.

Hadis diatas ditakshsis dengan hadis Ibnu Majjah yang lainnya, yang berbunyi:

ان الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه (رواه

ابن ماجه)

Artinya: “*Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis karena adanya sesuatu, kecuali perkara tersebut dapat merubah bau, rasa dan warnanya*”.¹¹

¹¹ Muslimin, Urgensi Memahami Lafaz ‘Am dan Khos Dalam Al-Qur’an, *Jurnal Tribakti*, (Kediri), Vol. 23, No. 2, 2012, hlm. 108.

2) *Amr dan Nahi*

Amr

Amr (أمر) secara bahasa berasal dari masdar يأمر yang artinya perintah.

Sedangkang *Amr* menurut istilah ada beberapa, yaitu:

Pertama menurut Abdul Hamid Hakim

الأمر هو طلب الفعل من الأعلى الى الأدنى

Artinya: “Tuntutan untuk memperbuat sesuatu dari pihak atasan kepada pihak bawahan”

Kedua menurut Ja'far Amir

الأمر هو لفظ يطلب به الأعلى ممن هو أدنى منه فعلا غير كف

Artinya: “*Amr* adalah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak”.

Bentuk-bentuk *Amr*, yaitu:

a) Berbentuk fi'il amr

Seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat...”. (QS.

Al-Baqarah [2] 43).

Apabila lafaz yang khusus dalam nash syar'i dalam bentuk amr (perintah), maka lafaz tersebut menunjukkan kewajiban. Menuntut perbuatan yang diperintah itu secara penetapannya dan kepastiannya.

b) Berbentuk fi'il mudhari'

Seperti dalam QS. Al-Hajj [22] 29 yang berbunyi:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: "...dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (QS. Al-Hajj [22] 29).

c) Isim fi'il Amr

Seperti dalam QS. Al-Maidah [5] 105 yang berbunyi:

عَلَيْكُمْ أَنْفُسِكُمْ

Artinya: "Jagalah dirimu". (QS. Al-Maidah [5] 105).

d) Masdar pengganti fi'il

Seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 83 yang berbunyi:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: "... dan berbuat baiklah kepada Ibu Bapak...". (QS.

Al-Baqarah [2] 83).

e) Bentuk lain yang satu makna

Seperti lafaz فرض dan كتب

Seperti dalam QS. Al-Ahzab [33] 50 yang berbunyi:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ

Artinya: “...sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka...”. (QS. Al-Ahzab [33] 50).

Dan pada QS. Al-Baqarah [2] 83 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2] 183).

Nahi

Kata *Nahi* berasal dari bentuk masdar kata *Naha* نهى-ينهى-نهيا yang mempunyai mencegah atau melarang.

Adapun *Nahi* menurut istilah adalah:

النهي هو طلب الكف عن فعل على جهة الإستعلاء

Artinya: “*Nahi* atau *al-nahyu* adalah perintah meninggalkan suatu perbuatan, dari atasan kepada bawahan”.

Macam-macam *Nahi*, yaitu:

a) Untuk makhruh (*haram*)

Seperti dalam QS. Al-Isra’ [17] 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

Artinya: “janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)...”. (QS. Al-Isra’ [17] 33).

b) Untuk Makruh (*karahah*)

Seperti dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لايمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

Artinya: “Diantara kamu sekalian jangan memegang kemaluanya dengan tangan kanan ketika buang air kecil”.

c) Untuk Mendidik (*irsyad*)

Seperti dalam QS. Al-Maidah [5] 101 yang berbunyi:

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

Artinya: “... janganlah kamu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu...”. (QS. Al-Maidah [5] 101).

d) Untuk Do’a (*ad-Du’a*)

Seperti dalam QS. Ali ‘Imran [3] 8 yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

Artinya: “(Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami...”. (QS. Ali ‘Imran [3] 8).

e) Untuk merendahkan (*tahqir*)

Seperti dalam QS. Al-Hijr [15] 88 yang berbunyi:

لَا تُمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ

Artinya: “*Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu)...*”. (QS. Al-Hijr [15] 88).

f) Untuk penjelasan akibat (*bayan al-aqibah*)

Seperti dalam QS. Ibrahim [14] 42 yang berbunyi:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim...*”. (QS. Ibrahim [14] 42).

g) Untuk keputusasaan (*tai-is*)

Seperti dalam QS. Al-Tahrim [66] 7 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۗ

Artinya: “*Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini...*”. (QS. Al-Tahrim [66] 7).¹²

Adapun Nahi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

¹² Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 207-210.

1) *Nahi Mutlak*

Nahi Mutlak merupakan suatu larangan yang tidak terbatas kepada waktu atau keadaan dan berlaku untuk selamanya.

Seperti dalam QS. Al-Isra' [17] 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra' [17] 32).

2) *Nahi Muqayyad*

Nahi Muqayyad merupakan suatu larangan yang terbatas dengan waktu atau keadaan.

Seperti dalam QS. An-Nisa' [4] 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

تَقُولُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”. (QS. An-Nisa' [4] 43).¹³

3) *Mutlaq dan Muqayyad*

a) *Mutlaq*

¹³ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam* Disarikan dari Sumber-sumbernya, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 319-320.

Mutlaq menurut istilah adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Seperti pada QS. Al-Mujadilah [58] 3 yang berbunyi:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۖ

Artinya: “...maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.” (QS. Al-Mujadilah [58] 3).

Lafaz *raqabah* dalam ayat tersebut adalah lafaz *khas* yang *mutlaq*, karena tidak diberi *qayyid* dengan sifat tertentu. Dengan demikian dapat mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mu'min maupun yang kafir.

Ayat di atas menuntun budak untuk dimerdekan, tanpa memperhatikan jumlah budak, satu atau banyak dan tanpa mengartikan sifat budak, apakah budak itu beriman atau tidak. Ini berarti *mutlaq*. Sedang '*Am* ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut, dengan memperhatikan jumlah (satunya). Seperti dalam firman Allah QS. Muhammad [47] 4:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَتْتُمُوهُمْ

Artinya: “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka”. (QS. Muhammad [47] 4).

Lafaz 'Am, *al-riqab* berarti meliputi semua orang kafir yang ikut berperang.

b) *Muqayyad*

Muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan pada haikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Dengan kata lain, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri, dengan dibatasi oleh batasan, tanpa memandang pada jumlahnya. Seperti pada QS. An-Nisa [4] 92:

...فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۝

Artinya: “

Lafaz di atas merupakan lafaz *muqayyad* dibatasi dengan sifat. Sedangkan lafaz *muqayyad* yang dibatasi dengan syarat ialah ayat yang berkaitan dengan kafarat sumpah, seperti pada QS. Al-Maidah [5] 89:

... فَمَنْ لَمْ يُجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۝

Artinya: “...maka kaffaratnya puasa selama tiga hari”.(QS. Al-Maidah [5] 89.

Kafarat untuk mengganti puasa selama tiga hari tersebut disyaratkan bila seseorang yang melanggar ucapan sumpahnya tidak mampu untuk memerdekakan hamba sahaya atau memberi pakaian dan makanan.

Adapun lafaz *muqayyad* yang dibatasi dengan batasan lain misalnya terdapat pada QS. Al-Baqarah [2] 187, yang berbunyi:

...ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ ۝

Artinya: “...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”. (QS. Al-Baqarah [2] 187).

Ibadah puasa dibatasi sampai pada waktu malam. Oleh sebab itu berpuasa diwaktu malam tidak diperbolehkan.¹⁴

4) *Mantuuq* dan *Mafhum*

a) *Mantuuq*

Kata المنطوق mempunyai arti yang diucapkan, yang tersurat atau teks.

Adapun mantuuq dalam pengertian ilmu ushul fiqh adalah:

ما دلّ عليه اللفظ في محلّ التّطوق

Artinya: “*Sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz sesuai dengan teks ucapan itu*”.

Mantuuq terbagi menjadi dua, yaitu:

(1) Nash (jelas) atau Sarih (tegas)

Maksudnya adalah lafaz yang tidak memungkinkan untuk dita’wil.

Seperti dalam QS. Al-Maidah [] 89 yang berbunyi:

... فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: “... maka hendaknya berpuasa tiga hari...”. (QS. Al-Maidah [] 89).

¹⁴ Muhammad Amin Sahib, “Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya (‘Am-Khas-Muthlaq-Muqayyad)”, *Jurnal Hukum Diktum*, (Makassar), Vol. 14, Nomor 2, 2016, hlm. 143-144.

Ayat di atas sudah jelas menunjukkan bahwasanya wajib berpuasa tiga hari, tidak memungkinkan berpaling artinya kepada arti yang lain.

(2) Az-Zahir (tampak atau nyata)

Maksudnya adalah lafaz yang memungkinkan untuk ditakwil. Biasanya disebut juga dengan ghairu sarih (tidak jelas).

Seperti dalam QS. Az-Zariyat [51] 47 yang berbunyi:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

Artinya: “Dan langit itu kami bangu dengan tangan...”.

(QS. Az-Zariyat [51] 47).

Kalimat yang bergaris bawah pada ayat di atas mempunyai arti tangan yang ditakwilkan artinya dengan kekuasaan atau kekuatan, karena tidak mungkin Allah mempunyai tangan seperti manusia.

b) Mafhum

Kata المفهوم mempunyai arti yang difaham dan yang tersirat.

Adapun Mafhum dalam pengertian ushul fiqh adalah:

ما دلَّ عليه اللفظ لا في محلِّ التَّطَقُّقِ

Artinya: “Sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz di luar teks ucapan itu”.

Mafhum dalam ilmu ushul fiqh terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

(1) Mafhum Muwafaqah

Mafhum Muwafaqah adalah mafhum yang sesuai dengan mantuqnya. Ulama ushul fiqh memberikan pengertian mafhum muwafaqah dengan:

مَا كَانَ الْمُسْكُوتُ عَنْهُ مُوَافِقًا لِلْمَنْطُوقِ بِهِ

Artinya: “*Apa-apa yang tidak tersebut (yang tersirat) sesuai bagi yang tersurat*”.

Adapun Mafhum Muwafaqah dilihat dari bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu:

- (a) Fakhwal Kitab, yaitu dimana kadar mafhumnya lebih tinggi dari mantuqnya.

Seperti dalam QS. Al-Isra’ [] 23 yang berbunyi:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

Artinya: “... janganlah berkata “ah” terhadap kedua ibu dan bapak...”. (QS. Al-Isra’ [] 23).

Kadar mafhum pada ayat tersebut yaitu “tidak boleh memukul” lebih tinggi kadarnya menyakitkannya daripada mengucapkan “ah”.

- (b) Lahnul Kitab, yaitu dimana kadar mafhumnya sama dengan mantuqnya.

Seperti dalam QS. An-Nisa’ [] 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya...”. (QS. An-Nisa’ [10]). Kadar mantuq ayat tersebut melarang memakan harta anak yatim, mafhumnya adalah membakar harta anak yatim. Kadar mafhum dan mantuq (memakan dan membakar) adalah sama, mempunyai sifat sama-sama menghabiskan.

(2) Mafhum Mukhalafah

Mafhum Mukhalafah adalah mafhum yang dihadapi dengan jalan mengambil kebalikan dari mantuqnya. Ulama ushul fiqh memberikan pengertian mafhum mukhalafah dengan:

مَا كَانَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مَخَالِفًا لِلْمَنْطُوقِ بِهِ اثْبَاتًا وَنَفْيًا

Artinya: “Apa-apa yang tidak disebut (yang tersirat) kebalikan dari yang tersurat, bentuk positif atau negatif.

Adapun Mafhum Mukhalafah terbagi menjadi lima, yaitu:

- (a) Mafhum sifat, yaitu hubungan hukum terhadap salah satu sifat dari beberapa sifat sesuatu.

Seperti dalam QS. An-Nisa’ [10] yang berbunyi:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

Artinya: “...maka hendaknya kamu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman...”. (QS. An-Nisa’ [92]).

- (b) *Mafhum ‘illat*, yaitu hubungan hukum dengan ‘*illat* (sebab hukum).

Seperti dalam QS. Al-Maidah [90] yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. Al-Maidah [90]).

- (c) *Mafhum adad*, yaitu hubungan hukum dengan bilangan tertentu.

Seperti dalam QS. An-Nur [4] yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً

Artinya: “*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...*”. (QS. An-Nur [4]).

Mafhum mukhalafah dari ayat di atas adalah tidak boleh mendera kurang atau lebih dari delapan puluh kali.

(d) Mafhum ghayah, yaitu batas yang dijangkau oleh hukum.

Seperti dalam QS. Al-Maidah [] 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...”. (QS. Al-Maidah [] 6).

Mafhum mukhalafah pada ayat di atas adalah, tidak sepenuhnya berwudhu bila menyapu tangan tidak sampai siku.

(e) Mafhum hashar, yaitu pengkhususan hukum dengan memakai alat pengkhusus. Adapun alat pengkhusus antara lain adalah satu kalimat nafi atau memindahkan, kemudian diiringi dengan istisna' atau pengecualian.¹⁵

b. *Istinbāt* dari segi *Maqāṣid Syarī'ah* (Istislahi)

1) Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang mempunyai arti maksud dan tujuan. Sedangkan kata *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia agar

¹⁵ A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu & dua)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 99.

dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

مقاصد الشريعة هي المعنى ولأهداف الملحوظة في جميع احكامه او معظمها او

هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

Artinya: “*Maqāṣid Syarī'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syar'i pada setiap hukum yang ditetapkannya”.¹⁷

Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur, *Maqāṣid Syarī'ah* adalah:

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والأحكام الملا حظة للشارع في جميع احوال

التشريع او معظمها, بحيث لا تختصّ ملا حظتها بالكون في نوع خاصّ من

الحكم الشريعة.

Artinya: “*Maqāṣid Syarī'ah* al-'ammah ialah makna-makna dan hukum yang diperhatikan bagi syar'i dalam sekalian keadaan dari pensyari'atan hukum atau sebagian hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syari'ah”.

¹⁶ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* (), Vol. XLIV, No. 118, 2009, hlm. 118-119.

¹⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 10.

Imam al-Syatibi mengatakan:

إنَّ وضع الشَّارع أمَّا هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معا

Artinya: “Sesungguhnya syari’ (pembuat syari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.

Pada dasarnya tujuan syari’at (hukum) atau Maqāṣid Syarī’ah adalah untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁸

2) Pembagian *Maqāṣid Syarī’ah*

Adapun pembagian tingkatan *Maqāṣid Syarī’ah* menurut Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

a) *Dharuriyat*

Dahruriyat adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan dharuriyat tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu: *hifzh al-din* (agama), *hifzh al-nafs* (jiwa), *hifzh al-‘aql* (akal), *hifzh al-nasl* (keturunan) dan *hifzh al-mal* (harta).

¹⁸ Ali Mutakin, Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbah Hukum, *Jurnal Kanun*, (Bogor), Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. 548.

b) *Hajiyat*

Hajiyat adalah kebutuhan sekunder, *hajiyat* apabila tidak terwujudkan tidak akan sampai mengancam keselamatannya, tetapi akan mengalami kesulitan.

c) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam dari salah satu lima pokok kebutuhan *dharuriyat*.

Imam al-Syatibi membagi tingkatan di atas dimulai dari yang paling penting sampai tingkata pelengkap, yaitu:

- (1) *Dharuriyat* merupakan dasar untuk *hajiyat* dan *tahsiniyat*
- (2) Kerusakan pada *dharuriyat* akan berimbas pada *hajiyat* dan *tahsiniyat*
- (3) Sebaliknya apabila *hajiyat* dan *tahsiniyat* rusak tidak berimbas pada *dharuriyat*
- (4) Kerusakan pada *hajiyat* dan *tahsiniyat* yang bersifat mutlak terkadang dapat merusak *dharuriyat*
- (5) Pemeliharaan *hajiyat* dan *tahsiniyat* diperlukan demi pemeliharaan *dharuriyat* secara tepat.¹⁹

3) Hubungan *Maqāṣid Syarī'ah* dengan *Istinbāt*

Korelasi antara *Maqāṣid Syarī'ah* dengan metode penetapan *istinbāt* hukum, sebagaimana dengan inti tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah untuk

¹⁹ Zulkarnain Abdurrahman, Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitanya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow, *Jurnal Al-Fikr*, (Medan), Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 57-58.

kemaslahatan dan menghindari dari segala macam bentuk kerusakan dunia dan akhirat. Penggalan hukum baru yang sebelumnya tidak ditemukan produk hukumnya, dilakukan oleh para mujtahid dengan banyak metode penggalan hukum yang pada intinya sebagai kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Selain Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam Islam, para mujtahid dalam usaha penggalan hukumnya juga merujuk pada metode *ta'lili* dan *istislahi*. Dua metode tersebut digunakan apabila di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan jalan keluar pengambilan hukum permasalahan-permasalahan baru yang dimana permasalahan tersebut di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak disebutkan secara jelas.

c. Metode *Ta'lili* (Analisis Hukum)

Metode *ta'lili* adalah metode yang digunakan untuk menemukan 'illat (alasan dan tujuan) dari pensyariaan suatu hukum.²⁰

Adapun macam dari metode *ta'lili*, yaitu:

1) Qiyas

Kata قياس berasal dari akar kata قياس – يقيس – قاس , makna qiyas secara sederhana adalah pengukuran.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, qiyas adalah:

إلحاق به أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بما يماثله

²⁰ Isnain Ansory, Mengenal Tafsir Ahkam, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 30.

Artinya: “Menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nashnya dengan masalah lain yang sebanding denganya”.²¹

Macam-macam Qiyas ada 2. Dilihat dari segi kekuatan ‘Illat yang terdapat pada Furu’ dan Dilihat dari segi kejelasan ‘Illat hukum, yaitu:

a) Qiyas Aulawi

Qiyas Aulawi yaitu qiyas yang ‘illat nya mewajibkan adanya hukum. Dan hukum yang disamakan mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya. Contohnya: Berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan “uh” atau “eh” dan kata-kata lain yang menyakitkan maka hukumnya haram.

b) Qiyas Musawi

Qiyas Musawi yaitu qiyas ‘illat nya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada ashal dan hukum yang ada pada furu’ (cabang). Contohnya: Keharaman memakan harta anak yatim.

c) Qiyas Adna

Qiyas Adna yaitu ‘illat yang ada pada furu’ lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ‘illat yang ada pada ashal. Contohnya, Sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras

²¹ Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing), hlm. 12-13.

seperti bir itu lebih rendah dari sifat kemabukkan yang terdapat pada minuman keras *khamr* yang diharamkan dalam Al-Qur'an.

d) Qiyas Jaly

Qiyas Jaly yaitu 'Illat nya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan hukum ashal, atau 'Illat nya itu tidak ditegaskan oleh nash, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara ashal dan furu'. Contohnya, dibolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar shalat ketika perjalanan, sekalipun diantara keduanya terdapat perbedaan (kelamin).

e) Qiyas Khafy

Qiyas Khafy yaitu 'Illat nya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum qiyas, karena 'Illat nya sama yaitu membunuh dengan disengaja.

2) Istihsan

Istihsan merupakan bentuk masdar dari استحسن yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Sedangkan Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan yaitu استحسن (astahsin) berarti saya menganggap baik. Istihsan

juga diartikan mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.²²

Adapun pengertian istihsan menurut para ulama ushul fiqh, yaitu:

Pertama menurut al-Bazdawi, istihsan adalah meninggalkan keharusan menggunakan qiyas dan berpindah pada qiyas yang lebih kuat atau mentakhsiskan qiyas dengan dalil yang lebih kuat dari qiyas tadi.

Kedua menurut an-Nafasy, istihsan adalah meninggalkan suatu qiyas menuju kepada suatu qiyas yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan qiyas jalli.²³

Macam-macam istihsan, yaitu:

a) Istihsan berdasarkan Nash

Nash dalam hal ini bisa berupa Al-Qur'an atau Sunah.

Artinya meninggalkan hukum berdasar pada qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda, yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an atau Sunah.

Contoh istihsan dengan Al-Qur'an terdapat dalam QS.

An-Nisa' [] 11 yang berbunyi:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ

²² Darmawati H, Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikr*, (Makassar), Vol. 15, No. 1, 2011, hlm. 164.

²³ Kadenun, Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam, *Jurnal Qalamuna*, (Ponorogo), Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 91.

Artinya: “...(*Pembagian-pembagian tersebut di atas*)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)
sesudah dibayar hutangnya...”. (QS. An-Nisa’ [] 11).

Ayat di atas merupakan salah satu contoh *istihsan* dengan *nash* Al-Qur’an dalam wasiat. *Qiyas* tidak memperbolehkan wasiat karena wasiat adalah memindahkan kepemilikan dari seseorang (pemberi wasiat) pada orang lain (penerima wasiat) yang digantungkan pada masa berakhirnya kepemilikan pemberi wasiat tadi, yaitu setelah kematian. Tetapi kaidah ini dikecualikan (*istihsan*) oleh ayat di atas.

Contoh *istihsan* dengan Hadis, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة, فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم.

Artinya: “*Barang siapa yang melakukan jual-beli kurma dengan cara as-salaf, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas dan untuk jangka waktu yang jelas pula*”.

Hadis di atas merupakan hadis tentang jual-beli. Yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada zatnya saat akad, dengan harga yang telah dibayar dimuka. Jual beli tersebut tentu saja berbeda dengan jual-beli umumnya

yang sudah ditetapkan oleh syari'at, yaitu yang mensyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja hadis tersebut memperbolehkan jual beli pada buah dengan cara seperti itu untuk waktu satu atau dua tahun.²⁴

b) Istihsan dengan ijma'

Istihsan dengan ijma' yaitu, mengabaikan penggunaan qiyas suatu persoalan karena ijma'. Istihsan seperti ini terjadi apabila muncul fatwa para mujtahid tentang suatu persoalan tidak sesuai dengan kaidah umum yang telah ditetapkan, mereka bersikap diam dan tidak mencegah perbuatan masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan dasar-dasar pokok yang ada.²⁵

c) Istihsan dengan darurat

Istihsan dengan darurat yaitu, seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang pada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan. Dengan kata lain karena adanya penolakan yang bersifat

²⁴ Muh. Nashirudin, Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i), *Jurnal Asy-Syir'ah*, (Yogyakarta), Vol. 43, No. 1, 2009, hlm. 165-166.

²⁵ Kasjim Salenda, Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya Dalam Istimbat Hukum, *Jurnal al-daulah*, (Makassar), Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 10.

darurat dan menjadi hajat orang banyak, maka penetapan yang semestinya didasarkan pada qiyas terpaksa ditinggalakn.²⁶

d) Istihsan dengan ‘Urf

Istihsan dengan ‘Urf, yaitu seorang mujtahid menggunakan pertimbangan kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan.²⁷

d. Metode Istislahi (Analisis Kemaslahatan)

Metode istislahi adalah metode yang digunakan para mujtahid terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya secara khusus atau tidak ada nash yang serupa alasannya, penetapan hukumnya dilakukan berdasarkan pada pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.²⁸

1) *Maslahah al-Mursalah*

Menurut bahasa kata *maslahah* berasal dari bahasa arab yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salaha-yasluhu-salahan* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau melarangnya.

²⁶ Winarno, Eksistensi Istihsan Dalam Istinbāth Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi, *Jurnal Asy-Syar’iyyah*, (Bangka Belitung), Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 58.

²⁷ Hamidah Mudhofir, Istihsan dan Aplikasinya Dalam Wakaf Tunai di Indonesia, *Jurnal Labatila*, (Kebumen), Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 27.

²⁸ Yusna Zaidah, Model Hukum Islam: Suatu Konsep Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah, *Jurnal Syariah*, (Banjarmasin), Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 154.

Al-Mursalah adalah isim mufrad dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi dengan tambahan huruf "alif" di pangkalnya yaitu *arsala*.

Adapun pengertian Masalahah al-Mursalah menurut para ulama, yaitu:

Menurut Al-Ghazali

مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Artinya: "Apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti baginya bagi syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya".

Menurut As-Syaukani

المناسب الذى لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

Artinya: "Maslahah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau memperhitungkannya".

Kesimpulan dari pengertian-pengertian di atas mengartikan bahwa *masalahah al-mursalah* merupakan permasalahan yang tidak ada dasar hukumnya dalam syari'at.²⁹

Macam-macam Masalahah al-Mursalah, yaitu:

a) Masalahah al-Mu'tabarah

Maslahah al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara', baik jenis maupun bentuknya.

²⁹ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal JIEI*, (Surakarta), Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 64-65.

Artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar betuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi yang meminum minuman keras yaitu dipukul. Adapun para ulama berbeda pendapat dengan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika memberikan hukuman tersebut. Ada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Baihaqi, mengatakan bahwa alat yang digunakan memukul adalah sandal atau alas kaki yang digunakan oleh Rasulullah sebanyak 40 kali pukulan. Dalam redaksi hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memukul adalah pelapah pohon kurma sebanyak 40 kali.³⁰

b) *Maslahah al-Mulghah*

Maslahah al-Mughah adalah kemaslahatan yang tidak mempunyai sandaran dalam syara', bahkan ada dalil yang mengabaikannya. Masalah ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam syari'at tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama. Misalnya penyamaan bagian bagian antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan, jika dianggap masalah dengan alasan lebih adil misalnya, maka termasuk

³⁰ Salma, Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Syir'ah*, (Manado), Vol. 10, No. 2, 2012, hlm.

masalah yang diabaikan oleh syara'. Sesuai dengan QS. An-Nisa' [4] 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua...”.(QS. An-Nisa’ [4] 11).³¹

c) *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah *al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejala dengan tujuan syara’ daam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.³²

2) *Adz-Dzari’ah*

Dari segi bahasa adz-dzariah merupakan bentuk jamak dari adz-zara’i yang mempunyai makna media yang menyampaikan pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, adz-dzari’ah adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan

³¹ Jamaludin Acmad Kholik, *Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer*, *Jurnal Empirisma*, (Kediri), Vol. 25, No. 1, 2016, hlm. 23.

³² Musda Asmara dan Reti Andira, Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah Mursalah*, *Jurnal Al-Istinbāth*, (Bengkulu), Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 220.

dengan hukum syara', baik yang halal maupun yang haram, dan yang menuju pada ketaan atau kemaksiatan.³³

Adz-Dzari'ah terbagi menjadi dua, yaitu:

a) *Sad Adz-Dzari'ah*

Secara bahasa kata *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *Mudhaf* dan *Mudhaf Ilaih* yang terdiri dari dua kata yaitu *Sad* dan *Adz-Dzari'ah*. Kata pertama dari kata kerja *Sadda-Yasuddu* yang bermakna kebalikan dari membuka. Sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.³⁴

b) *Fath al-Zari'ah*

Fath al-Zari'ah adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan, menganjurkan, maupun mewajibkan karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. *Fath al-Zari'ah*

³³ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 279.

³⁴ Nurdhin Baroroh, Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan), *Jurnal Al-Mazahib*, (Yogyakarta), Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 293-294.

adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh syara'.³⁵

3) *Istishab*

Istishab secara bahasa mempunyai arti menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu. *Istishab* adalah kata kerja enam huruf (*fi'il sulasi mazid bi salasati ahruf*) dari kata *istashaba-yastashibu-istishaban* dengan wazan *istaf'ala-yastaf'ilu-istif'alan*. Bentuk sulatsi mujaradnya adalah *sahaba-yashabu-suhbatan wa sahabatan* yang mempunyai arti menemani, berkawan dengan, menjadikan kawan. *Istashaba* sendiri diartikan dengan bersikap ramah pada, lemah lembut terhadap.³⁶

Sedangkan pengertian *istishab* menurut Hasby Ash-Shiddiqy, yaitu:

ابقاء ما كان على ما كان عليه لا نعداد الغير اعتقاد كون الشيء في

الماضي او الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال والاستقبال

³⁵ Nasrullah, Teori sad al-dzari'ah dan fats al-dzari'ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, *Jurnal Ijtihad*, (Lhokseumawe), Vol. 19, No. 2, 2019, hlm. 230.

³⁶ Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*, *Jurnal Asy-Syir'ah*, (Medan), Vol. 45, No. 1, hlm. 1038.

Artinya: “Mengekalkan apa yang sudah ada atas keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah hukum atau karena sesuatu hal yang belum diyakini”.³⁷

Macam-macam Istishab, yaitu:

(a) *Istishab al-Ibahah al-Ashliyyah*

Istishab al-Ibahah al-Ashliyyah yaitu, pernyataan bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hukum ini tetap berlaku sampai adanya dalil yang merubahnya.

(b) *Istishab al-Bara’ah al-Ashliyyah*

Istishab al-Bara’ah al-Ashliyyah yaitu, tetap berada pada hukum asal pada hal-hal yang belum diketahui perubahannya melalui nash. Dalam arti lain setiap manusia yang lahir tanpa ada beban kewajiban syari’at, hal ini berlaku sampai adanya dalil syar’i yang merubahnya.

(c) *Istishab ma dalla al-Syar’a aw al-‘Aqli ‘ala Thubutih*

Istishab ma dalla al-Syar’a aw al-‘Aqli ‘ala Thubutih yaitu, suatu hukum telah ada berdasarkan bukti yang benar dan tidak terdapat pembatasan keberlakuannya hingga masa-masa tertentu, maka hukum itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang menghapusnya atau merubahnya.

(d) *Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma’ Fi Mahall al-Khilaf*

³⁷ Siti Shalihah, Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab), *Jurnal al-ittijah*, (Kudus), Vol. 10, No. 2, hlm. 54.

Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma' Fi Mahall al-Khilaf yaitu, menetapkan berlakunya keputusan ijma' pada masa masalah yang diperselisihkan.

(e) *Istishab al-Dalil Ma'a Ihtimal al-Mu'arid*

Istishab al-Dalil Ma'a Ihtimal al-Mu'arid yaitu, tetap memberlakukan keumuman dalil yang ada walaupun ada kemungkinan terdapatnya dalil yang mengkhususkan tempat atau waktu berlakunya dalil itu atau menasakhnya, selama dalil pengkhususan tersebut belum diketahui maka dalil yang umum tetap diberlakukan.³⁸

³⁸ Misbahuzzulam, *Istishab: Sejarah dan Posisinya, Jurnal Al-Majaalis*, (Jember), Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 116.

BAB III

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI

WABAH COVID-19

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga independen yang menaungi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia berdiri dari hasil pertemuan para ulama, zu'ama, dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air, yang terdiri dari 26 ulama yang mewakili 26 provinsi pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsure dari ormas-ormas Islam tingkat nasional, yaitu: Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washilah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polisi Republik Indonesia. 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Hasil musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah untuk menaungi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam Piagam Berdirinya Majelis

Ulama Indonesia, yang ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.¹

Dalam perjalanannya selama 45 tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bernaung musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbale balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbale balik.

¹ Sejarah MUI, dikutip dari <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 17 November 2020.

2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh rida dan ampunan Allah SWT (*baladatul thayibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan umat Islam (*izzul islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan.
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan *akhlakul karimah* agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan *ukhuwah islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan kesatuan umat Islam diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

3. Orientasi dan Peran Majelis Ulama Indonesia

a. Orientasi

Dalam perjalanannya Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi, yaitu:

² Visi dan Misi, dikutip dari <https://mui.lampung.or.id>, diakses pada tanggal 17 November 2020.

1) *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

2) *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya.

3) *Istijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawapan positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat).

4) *Huirriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan, dan pendapat.

5) *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwah islamiyah*). Untuk *islamiyah* merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyyah*) dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyyah*).

6) *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7) *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

8) *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9) *Addualiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai ajaran Islam.

b. Peran

Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peranan utama, yaitu:

1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, menyebarkan agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

2) Sebagai Pemberi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta.

3) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi, dan tuntutan mereka.

4) Sebagai Penegak Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan.

5) Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

6) Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat.³

4. Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia

Susunan pengurus paripurna dan keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia tahun 2015-2020, sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

Ketua : Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, MA.
 Prof. Dr. H. Azyumardi Azra
 Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.
 Prof. Dr. H. Didin Hafiduddin, MA.

Sekretaris : Prof. Dr. H. Noor Ahmad, MA

Wakil Sekretaris : Dr. H. Bachtiar Natsir
 Drs. H. Natsir Zubaidi

b. Dewan Pimpinan

Ketua Umum : Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Wakil Ketua Umum : Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si

³ Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari <https://muitaput.wordpress.com>, diakses pada tanggal 18 November 2020.

KH. Muhyiddin Djunaidi, MA

- c. Ketua Komisi** : Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yango
 Dr. KH. Marsudi Suhud
 KH. Abdusshomad Buchori
 KH. Abdullah Jaidi
 Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman
 Dr. H. Yusnar Yusuf
 Dr. KH. Sodikun, M.Si
 Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A
 Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim
 Drs. KH. Masduki Baidlowi, M.Si
 Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA
 Drs. H. Basri Bermanda, MBA
- d. Sekretaris Jenderal** : Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag
- e. Bendahara** : Dr. Ir. H. M. Nadrattuzaman Hosen, Ph.D.
 Yusuf Muhammad Martak
 Burhanudin Mochsen.⁴

5. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

⁴ Kepengurusan MUI, dikutip dari <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 18 November 2020.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berdiri bersamaan dengan berdirinya Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, yaitu pada tanggal 26 Juli 1975 M bertepatan dengan 17 Rajab 1395 H.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai tugas-tugas pokok menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu dari 12 komisi yang ada dalam naungan wadah Majelis Ulama Indonesia. Pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia memiliki fungsi sebagai pemberi fatwa dan nasihat mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan pada umat Islam Indonesia sebagai perwujudan amar ma'ruf nahi munkar. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mencakup *nasihat*, *anjuran*, dan *seruan*. Nasihat merupakan keputusan Majelis Ulama Indonesia terhadap permasalahan masyarakat yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan anjuran merupakan suatu permasalahan kemasyarakatan dimana Majelis Ulama Indonesia berpendapat dan mendorong masyarakat agar pelaksanaan terhadap suatu anjuran lebih intensif sehingga tercapai kebaikan yang maksimal.⁵

6. Pengurus Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia

Ketua : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., M.A.

Wakil Ketua : Dr. K.H. A. Malik Madany, M.A.

⁵ Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona di Indonesia", *Jurnal Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, (Jakarta), Vol. VII, No. 8, 2020, hlm. 679.

Dr. K.H. A. Malik Madany, M.A.

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.

Prof. Dr. H. M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M

Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag

Dr. H. Suhairi Ilyas, M.A.

K.H. Syarifuddin Abdul Ghani, M.A.

Sekretaris : Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh,

Wakil Sekretaris : Prof. H. Jaih Mubarak

Drs. H. Muhammad Faiz, M.A.

Dr. H. M. Ma'rifat Iman KH, M.A.

Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.

K.H. Arwani Faishol

K.H. Miftahul Huda, Lc, M.A.

Anggota : H.M. Anwar Ibrahim

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Drs. H.M. Nahar Nahrawi, S.H., M.M

K.H. Ahsin Sakho Muhammad

K.H. Ahmad Ghazalie Masroerie

Dr. H. Sutarmadi

K.H. A. Munif Suratmaputra, M.A.

Hj. Mursyidah Thahir, M.A.

Imam Ad-Daruquthni, M.A.

Aminudin Yakub, M.A.

Zafrullah Salim, M.Hum

K.H. Saifuddin Amsir, M.A.

K.H. Moh. Hamdan Rasyid

H. Sulhan, M.A.

K.H. Musthofa 'Aqiel

Hj. Isnawati Ra'is, M.A

Hj. Faizah Ali Syibromalisi, M.A.

Dr. Hj. Uswatun Hasanah

Dr. H. A. Satori Ismail, M.A.

Sirril Wafa, M.A.

Shihabuddin Ramly, Lc

Setiawan Budi Utomo, Lc

K.H. Abdul Halim Sholeh, M.Sc

H. Fuad Thohari

H. Juned

H. M. Amin Noer

K.H. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.

Hj. Badriyah Fayumi, Lc, M.A.

Marhamah Shaleh, Lc, M.A.

M. Nurul Irfan, M.Ag

H. Sopa, M.A.

H. Ahmad Zain An-Najah

H. Zulfa Mustofa

Hj. Atiyatul Ulya, M.Ag

K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si

H. Umar Al Haddad, M.Ag

Dr. H. Abdul Wahab Abd Muhaimin, M.A.

Satibi Darwis, Lc

Sarmidi Husna, M.A.

Dr. Syibli Sarjaya

Asep Saifudin Jahar, Ph.D

Muchlis Hanafi

Abdul Muiz Ali

Najmi Yakin, M.H.

Abdul Hamid Usman, Lc, M.A.

Dr. H. Endi Astiwara

Husen Zainal Muttaqin, Lc, M.Pd.I

Yunan Askaruzzaman Ahmad, Lc, M.A.⁶

7. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

a. Prosedur Penetapan Fatwa

Prosedur penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah diatur dalam rumusan pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 ditetapkan tanggal 2 Oktober 1997. Dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

⁶ Komisi Fatwa, dikutip dari <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 18 November 2020.

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.⁷

b. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam rumusan pedoman dan penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-634/MUI/1997, dijelaskan pada bagian pertama Tentang Penyelesaian Masalah point (A) Nomor 1 sampai 5 bahwa, dalam menyelesaikan masalah yang berisi fatwa, baik fatwa tersebut datang dari pemerintah maupun umat Islam umumnya,

⁷ Muadz, Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI?, dikutip dari <https://muidkijakarta.or.id>, diakses pada tanggal 18 November 2020.

komisi fatwa akan menyeleksi terdahulu masalah permintaan fatwa, yang dilakukan oleh tim khusus untuk dipilih, apakah masalah tersebut masuk masalah yang layak untuk diselesaikan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, masalah-masalah yang cukup diselesaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah, masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus atau masalah tersebut tidak perlu untuk diberi jawaban. Tim khusus sendiri terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsure pengurus harian dan pengurus komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Untuk masalah yang layak dibawa kedalam rapat komisi fatwa melaporkan kepada ketua komisi fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari tim khusus, setelah mendapatkan jadwal rapat selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris Majelis Ulama Indonesia untuk dibuatkan undangan rapat. Adapun permasalahan yang dikembalikan kepada Majelis Ulama Indonesia Daerah dilaporkan kepada sekretaris Majelis Ulama Indonesia untuk dibuatkan surat pengirimannya.

c. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

1. Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah syari'ah secara umum, baik dalam bidang akidah, ibadah, dan akhlak.
2. Kewenangan penetapan fatwa juga meliputi:
 - a) Faham keagamaan yang muncul dimasyarakat

- b) Masalah sosial kemasyarakatan
 - c) Masalah pangan obat-obatan dan kosmetika (POM)
 - d) Masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e) Masalah ekonomi syari'ah.
3. Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa yang menyangkut:
- a) Umat Islam secara nasional
 - b) Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang berpotensi meluas ke daerah lain
4. Terhadap masalah yang terjadi di daerah dan belum difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa terkait masalah tersebut
5. Majelis Ulama Indonesia Daerah yang berwenang menetapkan fatwa adalah:
- a) Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi
 - b) Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota
6. Terhadap masalah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak untuk melaksanakannya
7. Pada kasus tertentu di mana fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat dilaksanakan, Majelis Ulama Indonesia Daerah berkewajiban

untuk berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk menetapkan fatwa khusus yang terkait masalah tersebut

8. Terhadap masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, Majelis Ulama Indonesia Daerah berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat.⁸

d. Dasar dan Metode Penetapan Fatwa

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa dengan melakukan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *Nash Qath'i*

Pendekatan dengan metode *Nash Qath'i* dilakukan dengan berpegang pada *Al-Qur'an* dan *Hadits Nabi* untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *Nash Al-Qur'an* atau *Hadits Nabi*, maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

2. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan dengan metode *Qauli* merupakan proses penetapan fatwa *dengan* mendasar pada pendapat imam madzhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*mu'tabarah*). Pendekatan ini digunakan apabila jawaban atas permasalahan yang sedang dicari sudah tercukupi oleh pendapat-pendapat ulama-ulama madzhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka, dan hanya terdapat satu pendapat

⁸ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa, dikutip dari <https://muisumut.com>, diakses pada tanggal 18 November 2020.

(*qaul*), kecuali jika pendapat qaul yang ada dianggap tidak relevan lagi untuk dijadikan pegangan karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur*), atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam keadaan tersebut perlu adanya koreksi ulang (*i'adatun nadzhar*), sebagaimana yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Oleh karenanya tidak boleh terpaku kepada pendapat ulama-ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan patokan.

Apabila jawaban atas permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *Nash Qath'i* dan pendapat yang ada pada kitab-kitab fiqh terkemuka, maka proses penetapan fatwa dilakukan dengan dengan melalui pendekatan *manhaji*.

3. Pendekatan *Manhaji*

Pendekatan *manhaji* merupakan pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh (*Qawaid Fiqhiyah*) dan metode yang dikembangkan oleh imam-imam madzhab dalam merumuskan hukum suatu permasalahan. Pendekatan *manhaji* digunakan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode mempertemukan dua pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), dengan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (*tarjihi*), dengan membandingkan masalah yang ada dengan masalah yang telah ada ketetapan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbāṭhi*.

Apabila dalam masalah yang terjadi terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam-imam madzhab maka dalam menetapkan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik terang diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa taufiq*. Jika usaha *al-jam'u wa taufiq* tidak juga berhasil maka penetapan fatwa menggunakan metode tarjihi yaitu memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya, yaitu dengan menggunakan metode perbandingan madzhab (*muqaran madzahib*) dan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh perbandingan (*fiqh muqarran*).

Apabila suatu permasalahan belum ditemukan pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu, namun terdapat padananya dari permasalahan tersebut, maka jawabanya menggunakan metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan permasalahan yang terjadi dengan kasus padananya dalam kitab fiqh terdahulu.

Metode *istinbāth* digunakan apabila dalam menggunakan metode *ilhaqi* tidak ditemukan padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam kitab fiqh terdahulu. Metode *istinbāth* digunakan dengan metode *qiyas*, *istislah*, *istihsan*, dan *sadd dzari'ah*.

Secara *umum* metode yang digunakan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia selalu mempertimbangkan maslahat umum dan inti dari ajaran agama (*maqashid syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa

menjawab masalah yang ada ditengah-tengah umat Islam dan menjadi pilihan umat Islam untuk menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan.⁹

B. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19

Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 dilatar belakangi situasi yang semakin mencekam akibat yang timbulkan oleh merebaknya *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 merupakan respon dari Majelis Ulama Indonesia terhadap penyebaran Covid-19 yang telah melanda dunia dan telah masuk ke Indonesia kalau tidak segera diantisipasi akan mengakibatkan semakin meluasnya penyebaran virus tersebut. Majelis Ulama Indonesia telah menimbang 4 hal sebelum mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020, yaitu:

1. Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia
2. Bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi
3. Bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas

⁹ Ahmad Mukhlisin, dkk, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa", *Jurnal Al-Istinbāth: Jurnal Hukum Islam*, (Metro Lampung), Vol. III, No. 2, 2018, hlm. 175-177.

4. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 untuk dijadikan pedoman.

Adapun Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 didalamnya memuat 9 point, yaitu:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat jum'at dapat diganti dengan shalat dhuhur, karena shalat jum'at merupakan ibadah wajib yang melibatkan orang banyak sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara missal. Baginya haram melalukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jama'ah shalat lima waktu (*rawatib*), shalat tarawih dan shalat ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat jum'at dan menggantikanya dengan shalat dhuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jama'ah shalat lima waktu (*rawatib*), tarawih, dan ied di masjid atau tempat umum lainnya.

- b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh taangan dengan sabun.
4. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat dhuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jama'ah shalat lima waktu (rawatib), shalat tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat jum'at dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jama'ah shalat lima waktu (rawatib), shalat tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penggulungan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.

7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol media dan dilakukan oleh pihak berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syari'at. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca qunut nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah Covid-19.¹⁰

C. Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pada dasarnya metode *istinbāt* hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada 5 sumber hukum Islam, yaitu: *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Serta dalil-dalil yang *mu'tabar*, yaitu: *Istihsan*, *Mashlahah al-Mursalah*, *Sadd Dzari'ah*.¹¹

Terkait dengan metode *istinbāth* hukum yang tidak ada produk hukum sebelumnya di kalangan madzhab, Majelis Ulama Indonesia mendasarkan pada

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

¹¹ Ernawati, "Studi Komparatif Metode *Istinbāt* Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum BPJS Kesehatan", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Semarang, 2018, hlm. 77-80.

hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) dengan menggunakan metode *bayani*, *ta'lili*, *qiyasi*, *istihساني*, *ilhaqi*, *istislahi*, dan *sadd dzariah* dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid Syari'ah*.¹²

1. Metode Bayani

Metode Bayani, yaitu metode ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *dhanni* baik dari segi ketetapanya maupun dari segi penunjukanya. Lapangan *ijtihad bayani* hanya terbatas pada pemahaman yang berbeda.

2. Metode Ta'lili

Metode Ta'lili, yaitu ijtihad *qiyasi* merupakan ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum *terhadap* suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nash* baik secara *qath'i* maupun secara *dhanni*, juga tidak ada kesepakatan para ulama yang telah menetapkan hukumnya, karena ada dua peristiwa yang merujuk pada dua kejadian yang telah ada hukumnya. Dalam hal ini para mujtahid menetapkan hukumnya berdasarkan kejadian yang telah ada nashnya. Metode yang demikian ini merupakan metode melalui *qiyas* dan *istishan*.

3. Metode Istislahi

Metode Istislahi merupakan karya ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menetapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak dapat terdapat nash *qath'i* ataupun *dhanni*, dan

¹² Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 242.

tidak memungkinkan mencari kaitanya dengan nash yang ada juga belum diputuskan ijma'. Pegangan ijtihad ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindarkan kemudharatan. Dalam perkembangannya penalaran istislahi tampak antara lain dalam metode *maslahah mursalah* dan *sadd dzari'ah*.

4. Tarjih

Tarjih para ulama ushul fiqh sepakat bahwa apabila terjadi pentarjihan dalil, maka dalil yang rajah wajib diamalkan. Kesepakatan tersebut telah ditempuh para shahabat dalam menguatkan suatu dalil dari dalil lainya dalam berbagai kasus. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa apabila mujtahid telah melakukan tarjih terhadap salah satu dalil yang menurutnya bertentangan, maka dalil yang tarjih itu wajib diamalkan. Para ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa cukup banyak cara pentarjihan yang bisa dilakukan apabila antara dua dalil secara *dhahir* (teks) terdapat pertentangan (*ta'arudh*) dan tidak mungkin dilakukan *jam'u wa taufiq* (penggabungan) atau *nasakh* (menghapuskan). Dua cara pentarjihan, yaitu:

- a. *Al-tarjih baina al-nusush*, artinya menguatkan salah satu nash (ayat atau hadits) yang saling bertentangan.
- b. *Al-tarjih baina al-aqyisah*, menguatkan salah satu qiyas (analogi) yang saling bertentangan.¹³

¹³ Mohd Syafiq Bin Mohd Mazlan, "Metode Istinbāth Hukum Fatwa Kebangsaan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019, hlm. 10-13.

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 melandaskan pada prinsip *Dharuriyah Khams*, yaitu prinsip yang lima. *Dharuriyah Khams* merupakan bagian dari *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan ditetapkan *syari'at* yang terdiri dari lima hal, yaitu, *hifdzuddin* (menjaga agama), *hifdu aql* (menjaga akal), *hifdu nafs* (menjaga jiwa), *hifdu nasl* (menjaga keluarga), dan *hifdu mal* (menjaga harta).¹⁴

Adapun metode penetapan *fatwa* terdapat dalam Bab III Metode Penetapan Fatwa pasal 5, 6, dan 7 yang berbunyi:

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
2. Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

¹⁴ Busyro, *Maqasyid al-Syari'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 139.

Pasal 6 yang berbunyi:

1. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
2. Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka:
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pebcapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa taufiq*
 - b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *muqaran*.
3. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui pendekatan metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsani, ilhaqi, istislahi*, dan *sad dzari'ah*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
4. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan anggota komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalanya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Pasal 7 yang berbunyi:

1. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid syari'ah*.¹⁵

¹⁵ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari <https://muisumut.com>, diakses pada tanggal 18 November 2020.

BAB IV

ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

A. Analisis Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Latar belakang keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak terlepas dari keadaan yang akan mengancam kehidupan masyarakat di dunia khususnya Indonesia. Ancaman atas mewabahnya *Corona Virus Disease 19* yang semakin meluas mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa tersebut lahir didasari atas respon dari Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga independen yang menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Majelis Ulama yang merupakan lembaga yang di dalamnya berkumpul para ulama dan cendekiawan muslim berkewajiban menuntun umat dalam melaksanakan ibadah di tengah-tengah mewabahnya virus corona. Didalam Fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia Menimbang 4 point yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, yaitu:

1. Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
2. Bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) Telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi;

3. Bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas;
4. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 untuk dijadikan pedoman.¹

Tujuan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 setidaknya menjadi jalan penerang bagi umat Islam akan persoalan wabah virus pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Umat ingin terhindar dari virus tersebut tanpa harus meninggalkan kewajiban agama menjalankan perintah Allah SWT. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 memberikan anjuran kepada umat Islam agar dalam melaksanakan ibadah di tengah wabah yang tidak dapat terkendali, umat Islam tidak perlu melaksanakan ibadah secara berjama'ah, dengan menggantinya dengan ibadah di rumah masing-masing. Namun, pada daerah tertentu yang belum ada indikasi penyebaran Covid-19 atau wabah virus tersebut masih terkendali umat Islam masih tetap bisa melaksanakan ibadah berjama'ah seperti biasanya. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai bentuk untuk menciptakan kemaslahatan bersama khususnya kaum muslimin.²

¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

² Achmad Saeful, "Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", *Jurnal Syar'ie*, (Tangerang), Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 156.

B. Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Semua persoalan jika dikaitkan dengan agama, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengapa agama itu hadir. Para ulama telah bersepekat bahwa ada lima tujuan hadirnya agama, yaitu; *pertama*, memelihara agama itu sendiri, *kedua*, memelihara jiwa, *ketiga*, memelihara akal, *keempat*, memelihara keturunan, *kelima*, memelihara harta.

Majelis Ulama Indonesia selain menggunakan metode *istinbāt* hukum *bayani* dan *ta'lili*, juga menggunakan metode *istinbāt* hukum *istislahi* (analisis kemaslahatan) dalam Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Metode *istinbāt* hukum *istislahi* juga biasa disebut dengan *Maslahah al-Mursalah*. *Maslahah al-Mursalah* sendiri merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, shahabat, tabi'in, dan para ulama (*mujtahid*). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode *istinbāt* ini, namun pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang ketat.³ *Maslahah al-Mursalah* sendiri berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak dapat pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh

³ Asriaty, Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, (Jakarta), Vol. 19, No. 1, 2015, hlm. 120.

untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar (kemashlahatan).⁴

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *metode istislahi*, yaitu: tujuan *Maqāsid Syarī'ah* yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh *syari'ah* melalui aturan-aturan yang dibebankan pada manusia. Dalam hal ini yaitu, *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Istinbāt istislahi* bisa digunakan bila tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Penggunaan *istinbāt istislahi* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 bila dikaji seksama berdasarkan kemaslahatan, yaitu untuk menyelamatkan agar umat Islam terhindar dan tidak terkena wabah virus corona yang sedang menjangkiti dunia khususnya Indonesia. Dalam kondisi seperti sekarang ini bisa dikatakan sebagai kondisi *dharuriyat* dan *hajiyyat*.

Tujuan asal mengenai *hifz al-din* adalah melaksanakan shalat itu sendiri yang merupakan bagian dari prinsip *dharuriyat* yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Pelaksanaan ibadah shalat jum'at merupakan satu kewajiban bagi setiap laki-laki yang mukallaf yang bermukim, namun ia berada pada kedudukan *hajiyyat* atau *tahsiniyat* bukan *dharuriyat*. Pelaksanaan ibadah shalat jum'at di masjid tanpa menafikan keutamaannya, merupakan bentuk pelengkap kepada konsep *hifz al-din*. Dengan demikian apabila seorang laki-laki masih melaksanakan shalat, maka *hifz al-din* tetap terlaksanakan walaupun pelaksanaan ibadah shalat jum'at maupun shalat berjama'ah di masjid ditiadakan sementara waktu.

⁴ Achmad Cholili, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, *Jurnal At-Tahdzib*, (Jombang), Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 205.

Dalam ketentuan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 terdapat 9 point ketentuan hukum. Ketentuan hukum point *kedua*, *ketiga* dan *keempat* pada point-point itu menekankan untuk melaksanakan kegiatan peribadahan di rumah bagi: *orang yang terkena Covid-19, apabila berada pada lingkungan yang penularan Covid-19 tinggi, dan ketika berada pada kondisi lingkungan yang penularan Covid-19 tidak terkendali*. Hal ini senada dengan dalil seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 195 yang dijadikan rujukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

Artinya: “... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan...”.

Selain merujuk pada Al-Qur’an Majelis Ulama Indonesia juga merujuk pada hadis-hadis Nabi SAW yang berbunyi:

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرَعَ بَلَعَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Rasulullah SAW pernah berkata, “jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu”*.(HR. al-Bukhari).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْرِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ

بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفْرُوا مِنْهُ

Artinya: “*Rasulullah SAW bersabda: wabah Tha’un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajalla yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hamba-Nya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha’un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha’un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya*”. (HR. Muslim).

Jika melihat dalil-dalil yang dirujuk oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa tentang pelarangan ibadah yang terdapat pada ketentuan hukum point *kedua, ketiga, dan keempat* menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 menggunakan metode pendekatan *istislahi* dengan *Maqashid al-Syari’ah* dengan prinsip *dharuriyat (hifz al-din dan hifz al-nafs)*.

Adapun Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 juga memperkuat landasan hukumnya dengan kaidah-kaidah fiqh seperti:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain*”.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan*”.

الضرر يزال

Artinya: “*Bahaya harus ditolak*”.

Kaidah-kaidah fiqh di atas digunakan dalam memperkuat landasan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 selaras dengan dalil-dalil hukum

yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan kaidah fiqh yang digunakan, ibadah shalat berjama'ah ditengah terjadinya wabah covid-19 sangat tidak dianjurkan, bahkan diharamkan jika itu ibadah yang sifatnya sunah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Latar belakang keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 tidak terlepas dari kondisi wabah Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Keluarnya Fatwa tersebut juga sebagai prosedur umat Islam dalam menjalankan aktifitas kegiatan peribadahan. Dalam ketentuan hukum Fatwa terdapat 9 point. Pada point 2, 3, dan 4 pada point-point itu menekankan untuk melaksanakan kegiatan peribadahan di rumah bagi: *orang yang terkena Covid-19, apabila berada pada lingkungan yang penularan Covid-19 tinggi, dan ketika berada pada kondisi lingkungan yang penularan Covid-19 tidak terkendali.* Ketentuan hukum nomor 2, 3 dan 4 menjadi tujuan utama Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 sebagai anjuran untuk dilaksanakan agar umat Islam disamping menjalankan perintah agama juga menghindari wabah Covid-19.
2. Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dalam menggali landasan-landasan hukumnya dalam hal ini menggunakan metode *istislahi* (analisis kemaslahatan) atau biasa disebut

Maslahah al-Mursalah. Jika melihat dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa, pendekatan yang digunakan adalah *Maqashid al-Syariah* dengan memegang prinsip dharuriyat (*Hifz al-din dan Hifz al-nafs*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kita sebagai warga Negara yang baik dan taat pada aturan agama hendaknya menjalankan aturan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
2. Sebaliknya Majelis Ulama Indonesia hendaknya lebih mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar fatwa yang telah dikeluarkan lebih dimengerti dan dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asriaty, Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, (Jakarta), Vol. 19, No. 1, 2015.
- Aji, Ahmad Mukri, dan Diana Mutia Habibaty, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona di Indonesia, *Jurnal Salam* (Jakarta), Vol. 7, No. 8, 2020.
- Ardiyanto, Didit, “Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba”, Skripsi, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2017.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal JIEI*, (Surakarta), Vol. 4, No. 1, 2018.
- Ansory, Isnaini, *Mengenal Tafsir Ahkam*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Asmara, Musda, dan Reti Andira, Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Al-Istinbāth*, (Bengkulu), Vol. 3, No. 2, 2018.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ahmad, Rumadi, *Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Amalia, Rizqi, “Hukum Pelaksanaan Salat Jum’at Selain Di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)”, Skripsi, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Abdurrahman, Zulkarnain, Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitanya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow, *Jurnal Al-Fikr*, (Medan), Vol. 22, No. 1, 2020.
- Busyro, *Maqāṣid Syarī’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Bisri, Hasan, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

- Baroroh, Nurdhin, Metamorfosis “‘Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan), *Jurnal Al-Mazahib*, (Yogyakarta), Vol. 5, No. 2, 2017.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Biek, Muhammad Al-Khudhari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Cholili, Achmad, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, *Jurnal At-Taahdzib*, (Jombang), Vol. 1, No. 2, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Darmawanti H, Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikr*, (Makassar), Vol. 15, No. 1, 2011.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh (satu & dua)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ernawati, “Studi Komparatif Metode Istinbāt Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum BPJS Kesehatan”, Skripsi, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
- Galuh, Bayu, dkk, “Kronologi dan Urutan Munculnya 6 Orang Positif Virus Corona di Indonesia”, dikutip dari <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020, jam 22.39 WIB.
- Hadi, Fadjar, Deni Armandhanu, “Virus Corona Diduga Muncul Pertama Kali Pada Tanggal 17 November 2020 di Hubei”, dikutip dari <https://kumparan.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020, jam 23.35 WIB.
- Hakim, Rahmat Nur, “Saat Jokowi Rencanakan Darurat Sipi Hadapi Pandemi Covid-19”, dikutip dari <https://kompas.com>, diakses pada tanggal 5 April 2020, jam 14.50 WIB.
- Kadenun, Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam, *Jurnal Qalamuna*, (Ponorogo), Vol. 10, No. 2, 2018.

- Kholik, Jamaludin Achmad, Masalah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer, *Jurnal Empirisma*, (Kediri), Vol. 25, No. 1, 2016.
- Komisi Fatwa, dikutip dari <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam
- Muadz, Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI?, dikutip dari <https://muidkijakarta.or.id>, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam
- Muslimin, Urgensi Memahami Lafaz ‘Am dan Khos Dalam Al-Qur’an, *Jurnal Tribakti*, (Kediri), Vol. 23, No. 2, 2012.
- M. Nashirudin, Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i), *Jurnal Asy-Syir’ah*, (Yogyakarta), Vol. 43, No. 1, 2009.
- Mutakin, Ali, Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbāth Hukum, *Jurnal Kanun*, (Bogor), Vol. 19, No. 3, 2017.
- Mukhlishin, Ahmad, dkk, Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa, *Jurnal Al-Istinbāth*, (Metro Lampung), Vol. 3, No. 2, 2018.
- M.Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir sjadzali*, Yogyakarta: LkiS, 2015.
- M. Rizka, “Saat Muhammadiyah-NU Kompak Serukan Sholat Tarawih di Rumah”, dikutip dari <https://m.jabarnews.com>, diakses pada tanggal 5 April 2020, jam 20.30.
- Mudhofir, Hamidah, Istihsan dan Aplikasinya Dalam Wakaf Tunai di Indonesia, *Jurnal Labatila*, (Kebumen), Vol. 1, No. 1, 2017.
- Mundzir, Ibnu, dalam *Abwabul Masajid Wal Jama’ah*, Bab: Taghliid Fi Takhalluf ‘Anil Jama’ah, Nomor 777.
- Nasrullah, Teori Sad al-dzari’ah dan fats al-dzari’ah Sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman Pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ijtihad*, (Lhokseumawe), Vol. 19, No. 2, 2019.
- Nasik, Khoirun, *Buku Ajar Ushul Fiqh*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Purwono, *Dokumentasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa, dikutip dari <https://muisumut.com>, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari <https://muisumut.com>, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam

- Rahayu, Devi dan Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Riadi, M. Erfan, Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), *Jurnal Ulumuddin*, (Malang), Vol. 6, No. 4, 2010.
- Sejarah MUI, dikutip dari <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 17 November 2020, jam 22.25 WIB.
- Salma, Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Syir'ah*, (Manado), Vol. 10, No. 2, 2012.
- Saidurrahman, Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis, *Jurnal Asy-Syir'ah*, (Medan), Vol. 45, No. 1.
- Saeful, Achmad, Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, *Jurnal Syar'i*, (Tangerang), Vol. 3, No. 2, 2020.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sarwat, Ahmad, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing,
- Shidiq, Ghofar, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, 2009.
- Salenda, Kasjim, Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya Dalam Istimbāṭ Hukum, *Jurnal al-daulah*, (Makassar), Vol. 1, No. 2, 2013.
- Sahib, Muhammad Amin, Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya ('Am-Khas-Muthlaq-Muqayyad), *Jurnal Hukum Diktum*, (Makassar), Vol. 14, No. 2, 2016.
- Syafiq, Mohd, Bin Mohd Fazlan, "Metode Istimbāṭ Hukum Fatwa Kebangsaan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan", Skripsi, diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Shalihah, Siti, Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-prinsip Nahwu Arab), *Jurnal Al-Ittijah*, (Kudus), Vol. 10, No. 2.
- Shidik, Safiun, *Ushul Fiqh*, Tangerang: Intimedia Ciptanusantara, 2009.
- Visi dan Misi, dikutip dari <https://mui.lampung.or.id>, diakses pada tanggal 17 November 2020, jam 21.45 WIB.
- Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari <https://muitaput.wordpress.com>, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam 22.10 WIB.
- Winarno, Eksistensi Istihsan Dalam Istinbāth Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi, *Jurnal Asy-Syar'iyah*, (Bangka Belitung), Vol. 2, No. 2, 2017.
- Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Wahyudi, Heri Fadli, dan Fajar, Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya Dalam Fatwa, *Jurnal Cakrawala*, Vol. 13, No. 2, 2018.
- Zakirman, Al Fakhri, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 10, Nomor 2, 2016.
- Zein, M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulfikar, Muhammad, Zita Meirina, "MUI: Pro dan kontra fatwa dipicu kesalahpahaman masyarakat", dikutip dari <https://m.antaranews.com>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020, jam 01.37 WIB.
- Zaidah, Yusna, Model Hukum Islam: Suatu Konsep Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah, *Jurnal Syariah*, (Banjarmasin), Vol. 17, No. 2, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**RIWAYAT HIDUP PENELITI**

Nama : Muhammad Syaiful

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 03 Maret 1992

Alamat : Ds Siandong, Rt 05 Rw 05, Kec Larangan, Brebes

Nama Ayah : Kasroni

Nama Ibu : Suripah

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : MI Al-Wathoniyah 01 Siandong,
Larangan, Brebes -2004

MTs NU 05 Sunan Katong
Kaliwungu, Kendal - 2009

Paket C SMA (PKBM Muslimat
NU) Tunas Bangsa - 2014

IAIN Surakarta -2016

Nomor Telepon : 081575737663

Email : Syaifulmali.92@gmail.com



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: mulpusat@mui.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 14 Tahun 2020
Tentang

PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
 - bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;
 - bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman:
- MENINGAT** :
- Firman Allah SWT:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْمَمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ [البقرة: 155, 156]

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ [التغابن: 11]

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghabun [64]: 11)

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
[التوبة: 51]

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (QS. Al-Taubah [9] : 51)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [الحديد: 22, 23]

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال: 25]

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfal [8]: 25)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [البقرة: 195]

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ... [التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu ... (QS. al-Taghabun [64]: 16)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... (البقرة : 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضِي فَلَا تَدْخُلُوهَا. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِي وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ. فَلَمَّا كَانَ بِسَرَعٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِي فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِي وَأَنْتُمْ بِهَا. فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. خَرَجَ إِلَى الشَّامِ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرَعٍ لَقِيَهُ أَمْرَاءُ الْأَخْنَادِ. أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِي الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِيَيْنَ. فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ. وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ. فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ. وَاخْتَلَفُوا كاخْتِلَافِهِمْ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ قُرْنِشِي مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْهُمْ. فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ. فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَتَأَدَّى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرَكَ قَالَتْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ تَفِيرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَإِدْيَا لَهُ عُذْوَتَانِ. إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ. وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ. أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ. وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عَيْنِي فِي هَذَا عَلِمًا. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ

بِهِ بِأَرْضِي فَلَا تَفْذَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِي وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهُ عَمْرُتُمْ أَنْصَرَفَ

Sesungguhnya 'Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju Syam. Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para Amir pasukan yakni Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya wabah sedang melanda bumi Syam. Ibn 'Abbas berkata: 'Umar lalu berkata: *"Panggilkan untukku kaum Muhajirin awal (yang mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang berhijrah sebelum qiblat dipindahkan ke Masjidil-Haram—Syarah an-Nawawj)."* Ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam. Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: *"Anda sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang pantas anda kembali darinya."* Sebagian lainnya berkata: *"Anda membawa rombongan khususnya para shahabat Rasulullah saw, kami tidak memandang baik anda membawa mereka masuk ke wabah tersebut."* 'Umar lalu berkata: *"Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku."* Kemudian 'Umar berkata: *"Panggilkan untukku kaum Anshar."* Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka dan ia lalu bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. 'Umar lalu berkata: *"Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku."* Kemudian 'Umar berkata: *"Panggilkan untukku kaum tua Quraisy dari Muhajir al-Fath (yang hijrah sesudah pindah qiblat dan sebelum Fathu Makkah)."* Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, semuanya menyarankan: *"Sebaiknya anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa mereka masuk ke wabah itu."* Umar lalu menyerukan kepada rombongan: *"Sungguh besok aku akan berkendaraan pulang, maka bersiap-siaplah kalian."* Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah berkata: *"Apakah engkau hendak lari dari taqdir Allah?"* 'Umar menjawab: *"Seandainya saja yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu 'Ubaidah. Ya, kami lari dari taqdir Allah menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika kamu menggembala di tepi yang subur berarti kamu menggembala dengan taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan taqdir Allah?"* Ibn 'Abbas berkata: 'Abdurrahman ibn 'Auf kemudian datang, ia tidak hadir musyawarah sebelumnya karena ada keperluan. 'Abdurrahman lalu berkata: *"Aku punya ilmu tentang permasalahan ini. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah*

Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 5

tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata Ibn 'Abbas: 'Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. al-Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورَدُ مُرَضٌّ عَلَى مُصِحِّحٍ»

Rasulullah saw bersabda: *Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.* [HR Muslim]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ. وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَقْرٌ. وَفِرْمِنِ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»

Rasulullah saw bersabda: *"Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa."* (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ"

Rasulullah saw bersabda: *"Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya."* (HR. Muslim)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنَاتُهَا وَسَيِّئَاتُهَا. فَوَجَدْتُ فِي مَخَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ. لَا تُذْفَقُنْ»

Nabi saw. bersabda: *"Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayakan dari jalan. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan"* (HR Muslim)

سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. (رواه البخاري ومسلم)

Abu Hurairah berkata : *Aku mendengar Rasulullah bersabda : "Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka laksanakanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)".* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَفْرِغَنَّ مَسْجِدَنَا

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْتَنِعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ، عَذْرٌ». قَالُوا: وَمَا الْعَذْرُ؟. قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ».

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya : "Apa maksud uzur ?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit." (HR. Abu Daud)

3. Qaidah Fiqhiyyah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الْمَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"

الضَّرَرُ، يَزَالُ

"Bahaya harus ditolak"

الضَّرَرُ، يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at:

(الثَّالِثَةُ) لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَرِيضِ سِوَاءَ فَاتَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِتَخْلُفِهِ لِنُقُصَانِ الْعَدَدِ أَمْ لَا لِخَدِيثِ طَارِقِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْبَنْدَنِيحِيُّ لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ الْمَشَقَّةَ وَخَضَرَ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ أَصْحَابُنَا الْمَرَضُ الْمُسْقِطُ

لِلْجُمُعَةِ هُوَ الَّذِي يَلْتَحِقُ صَاحِبَهُ بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ
 قَالَ الْمُتَوَلَّى وَيَلْتَحِقُ بِالْمَرْنُضِ فِي هَذَا مَنْ بِهِ إِسْهَالٌ كَثِيرٌ قَالَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ
 لَا يَضْبِطُ نَفْسَهُ حَزْمٌ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلَوِيثُهُ الْمَسْجِدَ
 قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَهَذَا الْمَرْنُضُ الْمُسْقِطُ لِلْجُمُعَةِ أَحْفُ مِنْ الْمَرْنُضِ
 الْمُسْقِطِ لِلْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَشَقَّةِ الْوَحْلِ وَالْمَطَرِ وَنَحْوِهِمَا اهـ

(Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandanijy berkata: "andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama". Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: "bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at". Imam al-Mutawalli berkata: "Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis". Imam al-Haramain berkata: "Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaannya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya".

2. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al Hadramy al Sa'dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat jama'ah:

أَعْدَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَطْرُ إِنْ بَلَ ثَوْبُهُ وَلَمْ يَجِدْ كُنًّا وَالْمَرْنُضُ الَّذِي
 يَشْقُ كَمَشَقَّتِهِ وَتَمْرِيضٌ مِنْ لَا مَتَعْبِدَ لَهُ وَإِشْرَافُ الْقَرِيبِ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ
 يَأْنِسُ بِهِ وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ وَالصَّبْرُ وَالْمَمْلُوكُ وَالصَّدِيقُ وَالْأَسْتَاذُ وَالْمُعْتَقُ
 وَالْعَتِيقُ وَمَنْ الْأَعْدَارُ الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَرْضِهِ أَوْ مَالِهِ وَمَلَاذِمَةُ غَرِيمِهِ
 وَهُوَ مُعْسِرٌ وَرَجَاءٌ عَفْوٌ غَشْوِيَّةٌ عَلَيْهِ وَمَدَافِعَةٌ أَلْحَدَثُ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ
 وَفَقْدُ لِبَسٍ لَاقٍ وَعَلَبَةُ النَّوْمِ وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِاللَّيْلِ وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ
 وَالْبَرْدِ وَالْوَحْلِ وَالْحَرِّ ظَهْرًا وَسَفَرُ الرَّفْقَةِ وَأَكْلُ مَتْنِ نِيءٍ إِنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ
 إِزَالَتُهُ وَتَقَطِيرُ سَقُوفِ الْأَسْوَاقِ وَالزَّلْزَلَةُ

Di antara udzur shalat Jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak ditemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, Ustadz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin

Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 8

kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 16 maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19
- Pertama* : **Ketentuan Umum**
 Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :
 COVID-19 adalah *coronavirus disease*, penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.
- Kedua* : **Ketentuan Hukum**
1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
 2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
 3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan),

Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 9

membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah* di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*dafu al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.

Ketiga

: **Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap

Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 10

orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 21 Rajab 1441 H
 16 Maret 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
 KOMISI FATWA**

Ketua


 PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Sekretaris


 DR. H.M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengetahui
**DEWAN PIMPINAN
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum


 KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

Sekretaris Jenderal


 DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag

